



# **LAPORAN KEGIATAN TAHUN 2017**

---

**SENAT AKADEMIK  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

# DAFTAR ISI

<b>PRAKATA</b>	<b>3</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	<b>4</b>
1.1. Umum	
1.2. Visi, Misi dan Sasaran	
1.3. Struktur Organisasi	
1.4. Susunan Pengurus	
<b>BAB II LAPORAN KEGIATAN SENAT AKADEMIK TAHUN 2017</b>	<b>7</b>
2.1. Senat Akademik	
2.2. Komisi-komisi dan Panitia Adhoc	
<b>BAB III KEGIATAN RAPAT DAN PERSIDANGAN SENAT AKADEMIK</b>	<b>12</b>
3.1. Rapat dan Persidangan	
3.2. Tingkat Kehadiran Anggota Senat Akademik	
<b>BAB VI ANGGARAN SENAT AKADEMIK TAHUN 2017</b>	<b>17</b>
4.1. Alokasi dan Realisasi Anggaran	
4.2. Laporan Keuangan	
<b>LAMPIRAN</b>	<b>19</b>

## PRAKATA

Laporan Kegiatan Tahun 2017 Senat Akademik ini disusun sebagai bentuk pertanggung-jawaban atas pelaksanaan tugas dan kewajiban Senat Akademik seperti diamanatkan dalam Statuta ITB, sekaligus sebagai bahan untuk evaluasi diri dalam rangka peningkatan kinerja Senat Akademik secara berkelanjutan di tahun-tahun mendatang.

Susunan laporan kegiatan terdiri dari 4 Bab. Bab I merupakan pendahuluan yang berisi informasi tentang fungsi dan peran; visi, misi dan sasaran; struktur organisasi; serta susunan pengurus Senat Akademik. Bab II berisikan laporan kegiatan Senat Akademik secara umum dan laporan kegiatan empat komisi yang bernaung di bawah Senat Akademik. Bab III berisi laporan kegiatan rapat dan persidangan Senat Akademik sepanjang tahun 2017 (pleno, BKSA, komisi dan panitia Adhoc) serta tingkat kehadiran para anggota tetap dan anggota *ex-officio* Senat Akademik dalam kegiatan persidangan dan rapat. Dalam Bab IV disampaikan hasil evaluasi program kerja dan anggaran Senat Akademik untuk periode tahun 2017.

Demikian, laporan kegiatan ini dituliskan secara ringkas sebagai bahan evaluasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Kritik dan saran untuk peningkatan kinerja dan hasil kerja Senat Akademik sangat kami harapkan.

Bandung, Januari 2018

Senat Akademik

Institut Teknologi Bandung

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. UMUM**

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 65 tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung pasal 1 ayat 5, dinyatakan bahwa “Senat Akademik adalah organ ITB yang menjalankan fungsi menyusun, merumuskan, menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan dan melakukan pengawasan di bidang akademik”. Senat Akademik ITB PTN-BH dibentuk untuk pertama kalinya berdasarkan Surat Keputusan Rektor No. 320/SK/I1-A/KP/2013 tertanggal 17 Desember 2013 tentang Pemberhentian Anggota Senat Akademik ITB PT BHMN dan Pengangkatan Anggota Senat Akademik ITB PTN-BH periode 2014 – 2019. Ketua dan Sekretaris Senat Akademik ITB PTN-BH untuk pertama kalinya diangkat melalui Surat Keputusan Rektor No. 012/SK/I1-A/KP/2014 tertanggal 21 Januari 2014, tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Senat Akademik Institut Teknologi Bandung periode 2014 – 2019.

Senat Akademik adalah organ yang berfungsi menetapkan norma dan kebijakan akademik ITB serta mengawasi pelaksanaannya. Sesuai dengan kedudukan tersebut, Senat Akademik bertugas membuat berbagai acuan untuk penyelenggaraan dan pengembangan Satuan Akademik seperti norma, kebijakan dasar, ketentuan umum dan tolok ukur kinerja. Senat Akademik juga bertugas untuk memantau penyelenggaraan kegiatan akademik, dan secara proaktif menjangkau dan memperhatikan pandangan masyarakat akademik dan masyarakat umum. Anggota Senat Akademik berjumlah 74 anggota yang terdiri dari 55 anggota wakil dari Senat Fakultas/Sekolah dan 19 anggota *ex-officio* yaitu Rektor, para wakil Rektor dan Dekan Fakultas/Sekolah.

Sesuai dengan fungsi dan perannya, Senat Akademik bertugas dalam upaya meningkatkan capaian sasaran yang dilakukan melalui dua fokus yang obyektifnya tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya, yaitu menjadikan ITB yang otonom dan mewujudkan ITB sebagai Universitas Riset kelas dunia, yang pada akhirnya adalah dicapainya kinerja ITB yang unggul dalam pendidikan, penelitian dan pengembangan, serta pengabdian kepada masyarakat yang secara keseluruhan mendapat pengakuan dunia.

Dalam aktifitasnya, berbagai keputusan dan peraturan telah disusun oleh Senat Akademik pada tahun 2017. Secara garis besar keputusan tersebut antara lain meliputi kebijakan yang terkait dengan kebijakan akademik, review dan pertimbangan RENIP, STATUTA, dan RKA 2017 dan 2018, proses penilaian dan persetujuan usulan kenaikan jabatan dosen, pembukaan dan penutupan program studi, norma dan kebijakan penelitian. Senat Akademik juga menyampaikan pandangan dan arahan terhadap isu atau persoalan yang ada pada masyarakat akademik. Pada tahun ini, Senat Akademik selain melanjutkan pembahasan berbagai hal yang masih belum selesai di tahun lalu, juga berupaya untuk terus meningkatkan peran dan fungsi dalam menentukan norma dan kebijakan akademik.



## 1.2. Visi, Misi dan Sasaran

### Visi

Menjadi Senat Akademik yang demokratis dan bertanggung jawab kepada komunitas akademik Institut Teknologi Bandung.


### Misi

Menetapkan norma dan kebijakan pengembangan dan penyelenggaraan kegiatan akademik, melakukan pengawasan dan memantau penyelenggaraan kegiatan akademik, secara proaktif menjaring dan memperhatikan pandangan masyarakat akademik dan masyarakat umum.

### Sasaran

Senat Akademik yang berperan positif dan berfungsi efektif dalam tatanan ketata-pamongan (*governance*) Institut Teknologi Bandung PTN-BH.

## 1.3. Struktur Organisasi



#### 1.4. Susunan Pengurus

Susunan Pengurus Senat Akademik periode tahun 2017:

**Ketua** : Indratmo Soekarno, Prof.

**Sekretaris** : Iwan Sudradjat, Prof. Dr. Ir., MSA

**Komisi I** ( Komisi Kebijakan Pendidikan, Kemahasiswaan dan Alumni )

Ketua : Widyo Nugroho SULASDI, Prof.

Sekretaris : Deddy Priatmodjo Koesrindartoto, Ph.D.

**Komisi II** ( Komisi Kelembagaan, Perencanaan dan Pengawasan )

Ketua : M. Salman A.N., Prof.

Sekretaris : Joko Siswanto, Dr.

**Komisi III** ( Komisi Sumberdaya Insani dan Infrastruktur )

Ketua : Mikrajuddin Abdullah, Prof.

Sekretaris : Prayatni Soewondo, Prof.

**Komisi IV** (Komisi Penelitian, Pengabdian Masyarakat dan Kerjasama)

Ketua : Johnner Sitompul, Prof.

Sekretaris : Tri Wahyu Hadi, Dr.

**Sekretariat** : - Sofi Widiarti  
- Jiman  
- Dwi Susanto  
- Suwanto

## BAB II

### LAPORAN KEGIATAN SENAT AKADEMIK TAHUN 2017

#### 2.1. Senat Akademik

Dalam rangka menunaikan fungsi dan perannya yang diamanatkan dalam Statuta ITB, Senat Akademik ITB sepanjang tahun 2017 telah melaksanakan serangkaian kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

a) Penyusunan dan Pengesahan Kebijakan Dasar Pengembangan dan Penyelenggaraan Kegiatan Akademik.

- Peraturan tentang Kebijakan Akademik Pengembangan Ilmu Pengetahuan di ITB;
- Peraturan tentang Kriteria dan Persyaratan Pemberian Penghargaan Istimewa Guru Besar Emeritus;
- Keputusan tentang Perubahan Nama Program Studi Aeronotika dan Astronotika menjadi Program Studi Teknik Dirgantara.
- Peraturan tentang Kebijakan Akademik Pengembangan Seni ITB.
- Peraturan Senat Akademik tentang Norma dan Kebijakan Kerjasama Akademik.

b) Monitoring dan Evaluasi Implementasi ketetapan Senat Akademik

Pada tahun 2017 Senat Akademik juga melakukan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi Ketetapan Senat Akademik. Disadari bahwa ketetapan-ketetapan Senat Akademik yang telah dihasilkan sebagai landasan bagi kebijakan pelaksanaan berbagai kegiatan akademik masih ada yang belum diimplementasikan sebagaimana mestinya.

c) Melakukan pembahasan dan mengusulkan Kenaikan Pangkat/Jabatan dosen.

Dalam periode tahun 2017 telah dibahas 47 (empat puluh tujuh) usulan kenaikan pangkat/jabatan dosen, 14 usulan kenaikan jabatan ke Guru Besar, 29 usulan kenaikan jabatan ke Lektor Kepala, dan 4 kenaikan pangkat pada jabatan yang sama. Daftar usulan selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 1.

**Tabel 1. Daftar usulan kenaikan pangkat/jabatan dosen tahun 2017**

No	Nama	Unit	Jabatan	Pangkat	Tanggal Masuk SA	Status
1	Dr. Ir. Nanang Hariyanto, MT.	STEI	LK	III/d	29/12/2017	Kembali Ke Pusat
2	Triono Adiono, ST., MT., Ph.D.	STEI	GB	IV/b	19/12/2017	Sudah Disetujui Pleno
3	Dr. Ir. Eddy Agus Basuki, M.Sc.,	FTTM	GB	IV/b	09/12/2017	Sudah Disetujui Pleno
4	Dr. Tri Sulistyarningsih, SS, M.Hum.	FSRD	LK	III/d	08/12/2017	Sudah Disetujui Pleno

5	Dr. Y Bandung, ST. MT.	STEI	LK	III/d	05/12/2017	Sudah Disetujui Pleno
6	Ir. Asep Kurnia Permadi, M.Sc., Ph.D.	FTTM	GB	IV/b	23/11/2017	Kembali ke Pusat
7	Dr. Eng. Akhmad Adrian Korda, ST., MT.	FTTM	LK	III/d	22/11/2017	Sudah Disetujui Pleno
8	Dr. Acep Iwan Saidi, SS,M.Hum.	FSRD	GB	IV/c	14/11/2017	Perbaiki Surat ke Dekan
9	Prof. Dr. Tjandra Setiadi, M.Eng.	FTI	-	IV/e	2017-11-06	Sudah Disetujui Pleno
10	Dr.Ing. Ir. Suhardi, MT.	STEI	GB	IV/d	2017-10-31	Sudah Disetujui Pleno
11	Dr. Mochammad Chaerul, ST., MT.	FTSL	LK	III/d	2017-10-31	Sudah Disetujui Pleno
12	Dr. Kuntjoro Adji Sidarto	FMIPA	GB	IV/c	2017-10-13	Sudah Disetujui Pleno
13	Brian Yulianto, Ph.D.	FTI	GB	IV/b	2017-10-10	Sudah Disetujui Pleno
14	Dr. Made Tri Penia Kresnowati, ST., M.Sc.	FTI	LK	III/d	2017-10-10	Sudah Disetujui Pleno
15	Dr. Ahmad Ridwan	SITH	LK	III/d	2017-09-14	Sudah Disetujui Pleno
16	Ir. N.R. Reini Djuhraeni W. M.Sc. Ph.D.	FTSL	GB	IVc	2017-09-06	Sudah Disetujui Pleno
17	Dr. Ilma Nugrahani, M.Si. Apt.	SF	LK	III/d	2017-08-25	Sudah Disetujui Pleno
18	Dr. Ir. Irman Idris M.Sc.	STEI	LK	III/d	2017-08-25	Sudah Disetujui Pleno
19	Dr. Samsul Bahri, S.Pd., M.Kes.	SF	LK	IV/a	2017-08-25	Sudah Disetujui Pleno
20	Dr. Muhammad Miftahul Munir, S.Si., M.Si.	FMIPA	LK	III/c	2017-08-25	Sudah Disetujui Pleno
21	Dr. Ir. Indra Djati, M.Sc.,	FTSL	GB	IV/d	2017-08-25	Sudah Disetujui Pleno
22	Dr. Muhammad Zaki Mubarak, ST., MT.	FTTM	LK	IV/a	2017-08-14	Sudah Disetujui Pleno
23	Ir. Muhammad Abduh, MT., Ph.D.	FTSL	LK	IV/a	2017-08-14	Sudah Disetujui Pleno
24	Dr. Sri Raharno, ST., MT.	FTMD	LK	III/d	2017-08-10	Sudah Disetujui Pleno
25	Dr. Dessy Natalia	FMIPA	GB	IV/b	2017-08-10	Sudah Disetujui Pleno
26	Dr. Ir. Richard K. Mengko	STEI	GB	IV/d	2017-08-10	Proses Tidak Berlanjut Karena Pensiun
27	Dr. Irwan Meilano, ST., M.Sc.	FITB	LK	IV/a	2017-07-26	Sudah Disetujui Pleno
28	Dr. Muhammad Ali Zulfikar, S.Si., M.Si.	FMIPA	LK	IV/a	2017-07-26	Sudah Disetujui Pleno
29	Dr.Eng. Yudi Darma, M.Si.	FMIPA	LK	IV/a	2017-07-26	Sudah Disetujui Pleno
30	Dr.Ir. Iman Kartolaksiono	FTMD	LK	IV/a	2017-07-26	Sudah Disetujui Pleno

	Reksowardojo					
31	Dr. Asep Ridwan Setiawan, ST., M.Sc.,	FTMD	LK	III/d	2017-07-10	Sudah Disetujui Pleno
32	Dr. Poerbandono, ST, MM.	FITB	LK	IV/a	2017-06-08	Sudah Disetujui Pleno
33	Dwi Larso	SBM	LK	IV/a	2017-06-08	Sudah DiSetujui Pleno
34	Ir. Akhmad Zainal Abidin, M.Sc., Ph.D.	FTI	LK	IV/a	2017-06-05	Sudah DiSetujui Pleno
35	Dr. Ir. Eddy Agus Basuki, M.Sc.,	FTTM	GB	IV/b	2017-04-28	Kembali Ke Pusat: 31 Agustus 2017
36	Dr. Ir. Taufan Marhaendrajana, M.Sc.,	FTTM	GB	IV/b	2017-04-19	Sudah Disetujui Pleno
37	Dr.Ir. Inggriani	STEI	LK	IV/a	2017-04-19	Sudah Disetujui Pleno
38	Dr. Ir. Siti Herni Rochana, M.Si.	SAPPK	LK	IV/a	2017-04-17	Sudah Disetujui Pleno
39	Donald Crestofel Lantu, ST., Ph.D.	SBM	LK	III/d	2017-04-17	Sudah Disetujui Pleno
40	Prof. Sudarso Kaderi Wiryono	SBM	-	IV/e	2017-04-17	Sudah Disetujui Pleno
41	Dr.Ir. Syawaluddin Hutahaean, Ms.	FTSL	-	IV/b	2017-04-17	Sudah Disetujui Pleno
42	Dr. Johan Matheus Tuwankota	FMIPA	-	IV/a	2017-04-17	Sudah Disetujui Pleno
43	Dr. Lia Amalia, S.Si., M.Si. Apt.	SF	LK	IV/a	2017-04-17	Sudah disetujui Pleno
44	Dr.rer.nat. Rachmat Mauludin	SF	LK	IV/a	2017-04-17	Sudah disetujui Pleno
45	Dr. Eng. Sidik Permana	FMIPA	LK	III/d	2017-04-17	Sudah disetujui Pleno
46	Dr.Eng. Ferry Iskandar, M.Eng.	FMIPA	LK	III/d	2017-04-17	Sudah disetujui Pleno
47	Ir. Dwiwahyu Sasongko, Ph.D.	FTI	GB	IV/b	2017-03-28	Sudah disetujui Pleno

Dalam Periode tahun 2017 Senat Akademik juga memproses sebanyak 15 usulan kenaikan pangkat/jabatan dosen yang sempat tertunda dari tahun 2015 dan 2016, terdiri dari 8 Usulan ke Guru Besar dan 6 usulan ke Lektor Kepala, dan 1 Usulan Kenaikan Pangkat pada jabatan yang sama. Daftar usulan selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2

**Tabel 2. Daftar usulan kenaikan pangkat/jabatan dosen tahun 2015 dan 2016 yang diproses pada tahun 2017**

No	Nama	Unit	Jabatan	Pangkat	Tanggal Masuk SA	Status
1	Dr.Ir. Pekik Argo Dahono	STEI	GB	IV/c	02/02/2015	Sudah Disetujui Pleno
2	Dr. Priyono Soetikno	FTMD	GB	IV/d	14/06/2016	Sudah Disetujui Pleno
3	Dr.Ir.I Wayan Sengara, MSCE	FTSL	GB	IV/c	20/09/2016	Sudah Disetujui Pleno
4	Dr. Pingkan Aditiawati, MS	SITH	GB	IV/b	20/09/2016	Sudah Disetujui Pleno
5	Yos Sunitiyoso, ST.,M.Eng.,Ph.D.	SBM	LK	III/b	10/10/2016	Sudah Disetujui Pleno
6	Dr.Ir. Rudy Hermawan Karsaman	FTSL	GB	IV/c	17/10/2016	Sudah Disetujui Pleno
7	Ir. Hira Laksmiwati Soemitro, MSc.	STEI	-	IV/b	25/10/2016	Sudah Disetujui Pleno
8	Ir. Dicky Rezadi Munaf, Ph.D.	FSRD	GB	IV/d	26/10/2016	Sudah Disetujui Pleno
9	Umar Khayam, ST.,M.Eng., Ph.D,	STEI	LK	III/d	08/11/2016	Sudah Disetujui Pleno
10	Dr.Ir. Yusra Sabri Sirajuddin	STEI	LK	IV/a	25/10/2016	Dikembalikan/Pensiun
11	Dr.Pranoto Hidayat Rusmin, ST.,MT.	STEI	LK	III/d	08/11/2016	Sudah Disetujui Pleno
12	Dr.Eng. Ayu Purwarianti, ST., MT.	STEI	LK	III/d	11/11/2016	Sudah Disetujui Pleno
13	Dr. I Nyoman Pugeg Aryantha	SITH	GB	IV/b	11/11/2016	Sudah Disetujui Pleno
14	Dr.Eng. Ganda M. Mangunsong	FTTM	LK	III/d	22/11/2016	Sudah Disetujui Pleno
15	Dr.Ir. Komang Anggayan, M.Eng.	FTTM	GB	IV/b	25/11/2016	Sudah Disetujui Pleno

d) Melaksanakan berbagai kegiatan pendukung:

- Melakukan Review dan Evaluasi Rencana Induk Pengembangan Institut Teknologi Bandung 2006-2025.
- Pembahasan dan pengusulan Pemberian Gelar Doktor Kehormatan Kepada Prof. Peter Agre (2003 Nobel Laureate Chemistry) dalam bidang Biokimia Kesehatan.
- Memberikan persetujuan atas usulan Pramono Anung sebagai Anggota MWA Wakil Masyarakat ITB 2014-2019, untuk menggantikan Syafruddin A. Temenggung yang telah mengundurkan diri dari keanggotaan MWA ITB.
- Menerima kunjungan Studi Banding Senat Universitas Brawijaya dan Senat Politeknik Pelayaran Semarang.

- Melakukan Review Rencana Kerja dan Anggaran ITB tahun 2017 dan 2018.
  - Menyelenggarakan Kegiatan Focus Group Discussion Rencana Induk Pengembangan ITB 2006 – 2030.
  - Menyelenggarakan Kegiatan Focus Group Discussion Proses Penilaian Kenaikan Pangkat dan Jabatan yang Lebih Efisien.
- e) Komunikasi dan diseminasi Informasi kepada masyarakat akademik.
- Mendiseminasikan informasi tentang kegiatan Senat Akademik dan kebijakan-kebijakan akademik yang ditetapkan Senat Akademik, melalui situs resmi Senat Akademik ITB (<http://sa.itb.ac.id>).

## **2.2. Komisi-komisi dan Panitia Adhoc**

Sesuai dengan Keputusan Senat Akademik ITB No. 19/SK/I1-SA/OT/2015, dalam melaksanakan tugasnya Senat akademik didukung oleh 4 (empat) komisi yang penamaannya disesuaikan dengan lingkup tugasnya masing-masing, yaitu:

1. Komisi I : Pendidikan, kemahasiswaan dan Alumni
2. Komisi II : Kelembagaan, Perencanaan dan Pengawasan
3. Komisi III : Sumber Daya Insani dan Infrastruktur
4. Komisi IV : Penelitian, Pengabdian Masyarakat dan Kerjasama.

Untuk mendukung kelancaran tugas komisi dan/atau antar komisi, Senat Akademik membentuk Panitia Adhoc yang bertugas menyelesaikan tugas khusus. Pada periode tahun 2017 Panitia Adhoc yang dibentuk adalah sebagai berikut:

1. Panitia Adhoc Review Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2017 di ITB
2. Panitia Adhoc Perubahan Rencana Induk Pengembangan ITB
3. Panitia Adhoc Monitoring dan Evaluasi Normatif Kinerja Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat Periode 2012-2016 ITB
4. Panitia Adhoc Kebijakan Institut Teknologi Bandung Untuk Memajukan Industri Nasional
5. Panitia Adhoc Review dan Usulan Revisi Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2013 tentang Statuta ITB
6. Panitia Adhoc Pedoman Kesetaraan Karya Ilmiah di Lingkungan Fakultas Seni Rupa dan Desain
7. Panitia Adhoc Pendekatan Multidisiplin, Interdisiplin dan Transdisiplin dalam Pendidikan Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat di ITB
8. Panitia Adhoc Kebijakan Pengembangan Pendidikan dan Inovasi Pembelajaran di ITB
9. Panitia Adhoc Review Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2018 di ITB
10. Panitia Adhoc Pemilihan Antar Waktu Wakil Senat Akademik Periode 2014-2019 di Majelis Wali Amanat ITB

### BAB III

## KEGIATAN RAPAT DAN PERSIDANGAN SENAT AKADEMIK

### 3.1. Rapat dan Persidangan

Sepanjang tahun 2017, Senat Akademik telah melakukan sidang dan rapat pleno, BKSA, komisi-komisi, dan panitia adhoc, di antaranya merupakan rapat konsolidasi dengan Pimpinan ITB untuk menetapkan berbagai kebijakan akademik. Frekuensi kegiatan persidangan dan rapat adalah sebagai berikut:

- Sidang pleno Senat Akademik dilaksanakan setiap dua minggu
- Rapat Badan Kerja Senat Akademik dilaksanakan setiap dua minggu
- Rapat-rapat komisi dilaksanakan setiap minggu atau sesuai kebutuhan
- Rapat-rapat panitia adhoc dilaksanakan setiap minggu sesuai dengan masa tugas kepanitiaan.

Rincian kegiatan sidang dan rapat yang telah dilaksanakan Senat Akademik sepanjang 2017 adalah sebagai berikut (Tabel 3.1. dan Diagram 3.1.):

Tabel 3.1. Kegiatan Sidang dan Rapat Senat Akademik ITB Tahun 2017

NO.	Senat Akademik/BKSA/Komisi/Adhoc	KEGIATAN (kali)
1.	Sidang Pleno Senat Akademik	16
2.	Rapat Badan Kerja Senat Akademik (BKSA)	16
3.	Komisi Kebijakan Pendidikan ( Komisi I )	10
4.	Komisi Kelembagaan ( Komisi II )	11
5.	Komisi Sumberdaya Insani ( Komisi III )	18
6.	Komisi Penelitian dan Pengembangan Keilmuan (Komisi IV)	23
7.	Panitia Adhoc	56
	<b>Jumlah</b>	<b>150</b>






Diagram 3.1. Kegiatan Sidang dan Rapat Senat Akademik ITB Tahun 2017

### 3.2. Tingkat Kehadiran Anggota Senat Akademik

#### Sidang Pleno

Tingkat kehadiran Anggota Senat Akademik Tetap dari tiap fakultas/sekolah rata-rata berkisar antara 38 s/d 88%. Tingkat kehadiran terendah tampak pada SF (38%), STEI (56%), dan SBM (56%). Data rinci tentang tingkat kehadiran Anggota Senat Akademik Tetap pada Sidang Pleno dapat di lihat pada Tabel 3.2. dan Diagram 3.2.

Tabel 3.2. Tingkat Kehadiran Anggota Senat Tetap pada Sidang Pleno Menurut Fakultas/Sekolah

No	Fak/Sek	Kisaran Kehadiran	Kehadiran (%)	Min	Max
1	FMIPA	56% - 94%	78%	56%	94%
2	FTI	38% - 94%	70%	38%	94%
3	FTSL	31% - 100%	65%	31%	100%
4	SAPPK	44% - 94%	74%	44%	94%
5	SITH	75% - 88%	78%	75%	88%
6	SF	6% - 69%	38%	6%	69%
7	FTMD	75% - 94%	88%	75%	94%

8	FSRD	44% - 88%	73%	44%	88%
9	STEI	38% - 75%	56%	38%	75%
10	FTTM	50% - 81%	67%	50%	81%
11	FITB	63% - 94%	75%	63%	94%
12	SBM	56% - 56%	56%	56%	56%



Diagram 3.2. Tingkat Kehadiran Anggota Senat Tetap pada Sidang Pleno Menurut Fakultas/Sekolah

Tingkat kehadiran Anggota Senat Akademik Ex-Officio rata-rata 61%. Tingkat kehadiran terendah adalah 31% dan tertinggi 94 %. Data rinci tentang tingkat kehadiran Anggota Senat Akademik Ex-Officio pada Sidang Pleno dapat dilihat pada Tabel 3.3. dan Diagram 3.3.

Tabel 3.3. Tingkat Kehadiran Anggota Senat Ex-Officio pada Sidang Pleno

No	Fak/Sek	Kisaran Kehadiran	Kehadiran (%)	Min	Max
1	Ex-Officio	31% - 94%	61%	31%	94%




Diagram 3.3. Tingkat Kehadiran Anggota Senat Ex-Officio pada Sidang Pleno

#### Sidang Pleno, BKSA dan Komisi

Tingkat kehadiran Anggota Senat Akademik dalam Sidang Pleno, BKSA dan komisi rata-rata dapat dilihat pada Tabel 3.3. dan Diagram 3.3. Tingkat kehadiran yang rendah tampak pada Rapat Komisi IV (47%) dan Rapat Komisi II (48%).

Tabel. 3.3. Tingkat Kehadiran dalam Sidang Pleno, BKSA dan Komisi

No	Nama Kegiatan	Kehadiran (%)	Total Kehadiran	Jumlah Anggota	Jumlah Kegiatan
1	Sidang Pleno	67%	186	74	16
2	Rapat BKSA	83%	135	10	16
3	Rapat Komisi I	63%	119	19	10
4	Rapat Komisi II	48%	0	16	11
5	Rapat Komisi III	65%	68	18	18
6	Rapat Komisi IV	47%	216	20	23




Diagram 3.3. Tingkat Kehadiran dalam Sidang Pleno, BKSA dan Komisi

Dari data tentang tingkat kehadiran Anggota Senat Akademik dalam kegiatan sidang pleno, rapat BKSA, Komisi dan Panitia Adhoc dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tingkat kehadiran terendah Anggota Senat Akademik Tetap dalam Sidang Pleno masih dijumpai pada wakil yang berasal dari SF (38%), STEI (56%), dan SBM (56%). Dekan fakultas/sekolah terkait perlu diinformasikan untuk memperbaiki komitmen dan tanggungjawab senatonya dalam melaksanakan tugas sebagai anggota Senat Akademik ITB.
2. Tingkat kehadiran yang rendah (31%) masih dijumpai dari Anggota Senat Ex-Officio dalam Sidang Pleno. Rektor perlu diinformasikan untuk memperbaiki komitmen dan tanggungjawab para Wakil Rektor dalam melaksanakan tugas sebagai anggota Senat Akademik ITB.
3. Tingkat kehadiran yang rendah masih dijumpai pada Rapat Komisi IV (47%), Rapat Komisi II (48%). Para Ketua Komisi perlu memotivasi anggotanya untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan komisi masing-masing.

**BAB IV**  
**ANGGARAN SENAT AKADEMIK TAHUN 2017**

**4.1. Alokasi dan Realisasi Anggaran**

Pagu Anggaran Indikatif Unit Kerja Pendukung (UKP) tahun 2017 ditetapkan oleh Wakil Rektor Bidang Keuangan, Perencanaan dan Pengembangan (WR URK) melalui surat No. 1375/I1.B02/KU/2016 tertanggal 18 November 2016. Senat Akademik (termasuk di dalamnya adalah Forum Guru Besar/ FGB) untuk tahun 2017 hanya menerima alokasi anggaran untuk Program Kelangsungan Operasi, tidak menerima alokasi anggaran untuk Program Pengembangan. Anggaran untuk Senat Akademik sepenuhnya berasal dari sumber Bukan PNPB. Uraian alokasi dan realisasi anggaran Senat Akademik untuk Tahun 2017 adalah sebagai berikut (Tabel 4.1.):

Tabel 4.1. Alokasi dan realisasi Anggaran Senat Akademik & (Forum Guru Besar)  
Tahun 2017

No	Kegiatan	Alokasi 2017 (RP Ribu)				Realisasi 2017	
		Bukan PNPB	DIPA DIKTI	Instansi Lain	TOTAL	Total (Rp. Ribu)	Persentase (%)
1	Administrasi Kantor	70,000	-	-	70,000		
2	Operasional Tupoksi	2,100,000	-	-	2,100,000		
3	Penerbitan Buku Proceeding	215,000	-	-	215,000		
4	Penyelenggaraan SA PTNbh	200,000	-	-	200,000		
5	Sarana dan Prasarana (SA dan MWA)	75,000	-	-	75,000		
		2,660,000	-	-	2,660,000	2.416.030.700	90,8 %

Alokasi Anggaran untuk Program Kelangsungan Operasi Tahun 2017 adalah sebesar Rp. 2,660,000,000 (terbilang: dua milyar enam ratus enam puluh juta rupiah). Anggaran yang terealisasi adalah sebesar 2.416.030.700 (terbilang: dua milyar empat ratus enam belas juta tiga puluh ribu tujuh ratus rupiah), atau sebesar 90,8 %.

Selain alokasi anggaran untuk Program Kelangsungan Operasi, Senat Akademik (termasuk di dalamnya Forum Guru Besar/ FGB) juga menerima bantuan dana untuk perbaharuan peralatan dan renovasi bangunan yang ditambahkan dalam RKA Unit Kerja sebagai berikut :

1. Anggaran belanja jasa untuk pemeliharaan gedung/toilet	= Rp 276.151.000
2. Anggaran belanja modal/microphone	= Rp 125.000.000
3. Anggaran belanja jasa/kegiatan Forum Group Discussion	= Rp 57.700.000
	<hr/>
Jumlah	= Rp 458.851.000

(terbilang: empat ratus lima puluh delapan juta delapan ratus lima puluh satu ribu rupiah)

#### **4.2 Laporan Keuangan**

Senat Akademik sebagai Unit Kerja Pendukung ITB menyusun laporan keuangan menggunakan pedoman Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang kemudian dikonsolidasikan dengan Direktorat Keuangan ITB. Penggunaan anggaran Senat Akademik dikelola berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) untuk Program Kelangsungan Operasi. Laporan keuangan diolah dengan menggunakan bantuan Oracle Financial, disajikan melalui beberapa format, yaitu:

- a. Laporan posisi keuangan atau neraca
- b. Laporan arus kas
- c. Laporan perubahan aset bersih
- d. Catatan atas laporan keuangan

## LAMPIRAN

### Peraturan dan Surat Keputusan Senat Akademik yang Diterbitkan Tahun 2017

NO	NOMOR	PERIHAL	TANGGAL
1	08/SK/I1-SA/OT/2017	Peraturan tentang Kebijakan Akademik Pengembangan Ilmu Pengetahuan di ITB	30 Mei 2017
2	09/SK/I1-SA/OT/2017	Peraturan tentang Kriteria dan Persyaratan Pemberian Penghargaan Istimewa Guru Besar Emeritus	02 Juni 2017
3	12/SK/I1-SA/OT/2017	Keputusan tentang Perubahan Nama Program Studi Aeronotika dan Astronotika menjadi Program Studi Teknik Dirgantara	07 Agustus 2017
4	17/SK/I1-SA/OT/2017	Peraturan tentang Kebijakan Akademik Pengembangan Seni ITB	29 September 2017
5	21/SK/I1-SA/OT/2017	Peraturan Senat Akademik tentang Norma dan Kebijakan Kerjasama Akademik	06 November 2017

SK SA : **08/SK/11-SA/OT/2017** tentang Kebijakan Akademik Pengembangan Ilmu Pengetahuan di ITB



PERATURAN SENAT AKADEMIK  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
Nomor: 08/SK/11-SA/OT/2017

TENTANG

**KEBIJAKAN AKADEMIK PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN  
DI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

- Menimbang :
- a. bahwa dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung dinyatakan ITB memiliki visi dan misi yang menjadi arah dan acuan pengembangan ITB dan kemajuan bangsa;
  - b. bahwa Institut Teknologi Bandung, sebagai universitas berwawasan kebangsaan, mengemban misi mencerdaskan, memajukan, dan menyejahterakan masyarakat Indonesia, serta memperjuangkan kemaslahatan umat manusia, dengan berpegang teguh pada asas universalitas, kebenaran, penalaran, kebebasan, kejujuran, keterbukaan, kebinekaan, keadilan, serta kesetaraan. Institut Teknologi Bandung bercita-cita menjadi pusat pengembangan sains, teknologi, seni, ilmu sosial, dan ilmu humaniora yang unggul, beretika, berbudaya luhur, berkarakter, menjunjung tinggi martabat, hak asasi, dan nilai-nilai kemanusiaan;
  - c. bahwa ITB menetapkan tujuan untuk memajukan, mengembangkan, dan menyebarluaskan sains, teknologi, seni, ilmu sosial, dan ilmu humaniora untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sejalan dengan dinamika masyarakat Indonesia serta masyarakat dunia, dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, sosial, dan lingkungan melalui kegiatan Tridharma;
  - d. bahwa ITB menyelenggarakan kegiatan pendidikan yang bermutu dalam bidang sains, teknologi, seni, ilmu sosial, dan ilmu humaniora dalam rangka menghasilkan sumber daya insani yang kompeten, inovatif, kreatif, amanah, berbudi luhur, dan berakhlak mulia;
  - e. bahwa ITB menghasilkan intelektual untuk membangun kearifan dan kekuatan moral dalam mencari dan menemukan kebenaran serta mampu memimpin bangsa dan berpartisipasi aktif dalam pergaulan dunia;
  - f. bahwa pengembangan sains di ITB hendaknya mengoptimalkan proses dan memberikan hasil-hasil pendidikan berkualitas yang sesuai dengan tantangan jaman;
  - g. bahwa ITB menyelenggarakan penelitian yang berkualitas dengan menjunjung tinggi moral dan etika akademik serta hak atas kekayaan intelektual untuk berkontribusi secara aktif dalam pengembangan sains, teknologi, seni, ilmu sosial, dan ilmu humaniora, membangun keilmuan baru, serta melayani kebutuhan pembangunan nasional dan masyarakat luas;



- h. bahwa ITB merupakan universitas penelitian yang terintegrasi dengan kegiatan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat, selalu mengikuti perkembangan sains dalam rangka memperkuat kemandirian, daya saing, dan martabat bangsa;
- i. bahwa ITB menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang bermutu dan bermakna guna menggali dan membangun nilai serta potensi masyarakat dan lingkungan sekitarnya dalam berbagai aspek kehidupan;
- j. bahwa dalam era globalisasi, dinamika perubahan yang sangat cepat, kompleks dan tidak terprediksi, menuntut penguasaan sains. Sebagai komponen STEM (Sains, Teknologi, *Engineering* dan Matematika), sains dasar perlu mendapatkan perhatian khusus karena akan menjadi kunci keberhasilan generasi penerus bangsa;
- k. bahwa Sidang Senat Akademik tanggal 17 Maret 2017 telah menyetujui Peraturan Senat Akademik tentang Kebijakan Akademik Pengembangan Ilmu Pengetahuan di Institut Teknologi Bandung;
- l. bahwa sebagai tindak lanjut dari butir k, perlu diterbitkan Peraturan Senat Akademik tentang Kebijakan Akademik Pengembangan Ilmu Pengetahuan di Institut Teknologi Bandung.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
  - 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung.
  - 4. Surat Keputusan Senat Akademik ITB Nomor 09 Tahun 2011 tentang Visi dan Misi ITB.
  - 5. Ketetapan MWA No. 015/SK/K01-MWA/2007 tentang Rencana Induk Pengembangan ITB 2006-2025.
  - 6. Surat Keputusan Rektor ITB Nomor 320/SK/II.A/KP/2013 tentang Pemberhentian Anggota Senat Akademik ITB PT BHMN dan Pengangkatan Anggota Senat Akademik ITB PTN Badan Hukum Periode 2014-2019.
  - 7. Surat Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 001/SK/II-MWA/2016 tentang Penambahan Anggota Tetap Senat Akademik ITB Periode 2014-2019.
  - 8. Surat Keputusan Senat Akademik No: 26/SK/II-SA/OT/2016 tentang Pembentukan Panitia Adhoc Kebijakan Akademik Pengembangan Ilmu Pengetahuan di Institut Teknologi Bandung.
  - 9. Surat Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 030/SK/II-MWA/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Senat Akademik ITB Periode 2014-2019.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- Pertama :
- ITB berkewajiban untuk
    - 1. melakukan evaluasi dan asesmen prakiraan dan proyeksi sains terdepan (*frontier*) sebagai dasar bagi perancangan program pengembangan sains.
    - 2. menentukan orientasi keilmuan bidang pangan, kesehatan, energi, perlindungan dan pengelolaan lingkungan, dan bidang yang terkait teknologi informasi dan komunikasi (TIK), dengan mempertimbangkan sumber daya dan disinergikan

dengan kebijakan lain yang terkait, serta memberi perhatian pada potensi sumber daya alam Indonesia dalam penajaman orientasi yang dimaksud.

3. melakukan penyesuaian skala prioritas dalam fokus riset dasar dan terapan, dengan proporsi dan pentahapan yang tepat.
4. mendorong dan memfasilitasi dialektika antara sains, rekayasa dan seni.
5. merancang dan mengimplementasikan program serta agenda pengembangan sains dasar yang saling bersinergi antar keilmuan di ITB.
6. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkelanjutan.

Kedua : ITB berkomitmen

1. mengembangkan pendidikan dengan penguatan sains dasar (*basic science*).
2. menjadikan pendidikan sains dasar sebagai sumber pengayaan pengetahuan yang bersifat inspiratif bagi para mahasiswa, yang mengutamakan konsep-konsep dasar sains dan melingkupi semua bidang sains dan bidang interdisiplin.

Ketiga : ITB mengarahkan penelitian sains yang memiliki relevansi tinggi dengan inovasi-inovasi teknologi agar dapat dimanfaatkan dan dihargai oleh masyarakat luas dan memberikan dampak signifikan pada kepentingan nasional Indonesia.

Keempat : ITB mendorong tumbuhnya budaya sains dan pola pikir ilmiah dalam kehidupan bermasyarakat.

Kelima : Dalam pengembangan dan penerapan sains, ITB senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai luhur agama, etika kemanusiaan dan keprofesionalan.

Keenam : Perencanaan dan pengembangan sains dievaluasi dan dimutakhirkan secara berkala sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman.

Ketujuh : Naskah Akademik Kebijakan Pengembangan Ilmu Pengetahuan seperti terlampir merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Ditetapkan di Bandung  
Pada tanggal 30 Mei 2017  
Ketua,



Prof. Dr. Ir. Indratmo Soekarno, M.Sc.  
NIP. 195709201984031001

Tembusan Yth. :

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Rektor;
3. Dekan Fakultas/Sekolah.

Lampiran Surat Keputusan Senat Akademik ITB  
Nomor : 08/SK/II-SA/OT/2017  
Tanggal : 30 Mei 2017

**NASKAH AKADEMIK  
PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN  
DI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**


Dalam naskah akademik ini istilah 'sains' telah dipilih untuk digunakan yang berkonotasi pada *natural sciences*. Sains diambil dari kata *scientia*, memiliki arti 'knowledge' (ilmu pengetahuan) secara umum, namun biasanya dimaknai sebagai pengetahuan sistematis untuk memahami bagaimana alam semesta (*universe*) bekerja melalui metode ilmiah. Secara lebih spesifik rumpun sains yang dimaksud dalam naskah ini dapat dikelompokkan ke dalam '*basic science*' atau sains dasar yang mencakup sains alam (*natural sciences*) yaitu: Fisika, Kimia, Biologi/Hayati, dan Sains Kebumihan, dan sains formal (*formal sciences*) yaitu Matematika dan Komputasi, meskipun saat ini keterkaitannya dengan *social sciences* juga sudah mulai berkembang, seperti *econo-physics*, *socio-physics*, *sociobiology*, ilmu aktuarial yang sangat erat dengan aspek sosial dan berkembang seiring dengan fenomena kehidupan di masyarakat, dan lain-lain. Singgungan dengan senipun juga tidak dapat dihindarkan, seperti sains tentang warna, suara, pola, fraktal, simetri, dan lain sebagainya. Secara sederhana Ilustrasi bangunan pemikiran manusia yang dimulai dari filsafat, kemudian berkembang menjadi sains, dan dilanjutkan dengan penerapan sains dan rekayasa, disajikan pada gambar-1.



Gambar-1. Ilustrasi bangunan pemikiran manusia.

Gambar-2 memberikan ilustrasi rumpun keilmuan sebagaimana dijelaskan pada pembahasan sebelumnya.





Gambar-2. Ilustrasi rumpun keilmuan.

Pada umumnya pengembangan sains di Universitas didorong oleh rasa keingintahuan (*curiosity*) untuk lebih memahami alam, sebagaimana disampaikan oleh para ilmuwan, seperti misalnya pernyataan Albert Einstein (1879 – 1955): “*My scientific work is motivated by an irresistible longing to understand the secret of nature and by no other feeling*” atau “*Anyone who thinks science is trying to make human life easier or more pleasant is utterly mistaken*”. Namun, dalam konteks teknologi atau pada pendidikan tinggi teknik seperti ‘*technical high school, technische hogeschool, atau technical university*’, maka faktor pendorong pengembangan sains tidak lepas dari teknologi yang antara lain dimaksudkan untuk kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Dalam konteks ini, salah satu pandangan yang secara samar mengaitkan antara sains dan kenyamanan hidup yang mungkin relevan meskipun tidak sepenuhnya sejalan dengan pengembangan sains di pendidikan tinggi teknik, adalah pernyataan yang dikemukakan oleh Henri Poincare (1854-1912) berikut: “*The scientist does not study nature because it is useful; he studies it because he delights in it, and he delights in it because it is beautiful. If nature were not beautiful, it would not worth knowing, and if nature were not worth knowing, life would not be worth living*”. Pandangan lain yang mengisyaratkan bahwa seyogyanya rasa keingintahuan (*curiosity*) dan terapan sains perlu didukung secara bersamaan dan sinergi dikemukakan oleh Glashow, peraih hadiah nobel Fisika tahun 1979, dalam presentasinya yang berjudul *How basic science drives technological progress and vice versa* (February 2017). Selain itu, dalam *The future of scientific advice to the United Nations: A summary Report to the Secretary-General of the United Nations from the Scientific Advisory Board* (September 2016) dijelaskan bahwa *basic science and applied science are interconnected and interdependent. They complement each other so as to provide innovative solutions to the challenges humanity faces on the way to sustainable development. Science of both types needs to be recognized as a public good, integral to achieving our common goals*. Selanjutnya dalam *Policy Brief by the Scientific Advisory Board of the UN Secretary-General untuk Science for Sustainable Development* (2016), dikemukakan bahwa *Applied sciences and basic sciences are equally important for sustainable development and should not be played out against each other; they are two sides of the same coin. While curiosity-driven research may not be immediately utilized, it is indispensable for scientific innovation. In order to advance fundamental knowledge about the world, basic science requires a productive environment, which makes national, regional and international long-term investments necessary*.

Dalam konteks Indonesia atau kebangsaan, penyusunan kebijakan pengembangan sains di ITB haruslah dalam rangka mengemban amanah UUD 1945, terutama turut serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Selain itu, Rencana Induk Pengembangan ITB 2006-2025, visi dan misi ITB serta SK Senat tahun 2003 tentang kebijakan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, juga harus dijadikan sebagai acuan dan panduan penyusunan kebijakan pengembangan sains di ITB.

## 1. Pendahuluan

### a. Latar belakang perlunya kebijakan pengembangan sains

Dalam era globalisasi di abad 21 dengan perubahan dan dinamika yang cepat, kompleks dan tidak terprediksi, penguasaan sains sangatlah penting karena akan mempengaruhi nasib suatu bangsa dan peradaban umat manusia. Pada abad 21 ini sains sebagai salah satu komponen STEM (Sains, Teknologi, *Engineering* dan Matematika) perlu mendapatkan perhatian khusus karena akan menjadi kunci keberhasilan generasi penerus bangsa dalam era global.

Sebagai perguruan tinggi yang menjadi salah satu tumpuan utama pusat pengembangan sains di Indonesia, Institut Teknologi Bandung (ITB) mengemban amanah turut serta menjalankan pembukaan UUD 1945 yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Orientasi pendidikan dan pengembangan sains di ITB mengalami dinamika yang tinggi sejak didirikannya yaitu sekitar tahun 1947 sampai saat ini. Dimulai dari memenuhi kebutuhan akan guru hingga penekanan pada riset keilmuan. Perubahan orientasi ini juga sangat terkait dengan perubahan organisasi yang terjadi di ITB.

ITB diharapkan dapat memberikan kontribusi aktif dalam upaya menyiapkan bangsa sehingga dapat berkiprah di dunia masa kini dan yang akan datang. Sebagai universitas berbasis riset, ITB tentu harus selalu mengikuti perkembangan sains dan berusaha untuk menguatkan kemandirian dan daya saing, serta martabat bangsa.

Pengembangan sains di ITB hendaknya mengoptimalkan proses dan memberikan hasil-hasil pendidikan berkualitas yang sesuai dengan tantangan jaman. Untuk mengantisipasi dinamika perkembangan sains dan teknologi terkini, ITB perlu memperkuat sinergi dalam pelaksanaan tri dharma PT. Sehubungan dengan itu, dalam rangka mewujudkan visi dan misi serta tujuan ITB, maka perlu disusun kebijakan pengembangan sains di ITB.

### b. Rujukan penyusunan kebijakan pengembangan sains.

Kebijakan pengembangan sains merujuk terutama pada:

- 1) Pembukaan Undang-undang Dasar 1945.
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- 3) Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung.
- 4) Ketetapan MWA No. 015/SK/K01-MWA/2007 tentang Rencana Induk Pengembangan ITB 2006-2025.
- 5) Keputusan Senat Akademik No. 26/SK/I1-SA/OT/2016 tentang pembentukan panitia adhoc kebijakan akademik pengembangan ilmu pengetahuan di Institut Teknologi Bandung.
- 6) Keputusan Senat Akademik ITB Nomor 01/SK/K01-SA/2003 tentang kebijakan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
- 7) Keputusan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung Nomor 09/SK/I1-SA/OT/2011 tentang visi dan misi Institut Teknologi Bandung.



## 2. Azas kebijakan pengembangan sains

Sebagai salah satu institusi pendidikan dan riset di bidang sains di Indonesia, ITB harus berada di garda depan dan menjadi pelopor dalam penguasaan sains yang didorong oleh rasa keingintahuan (*curiosity*), sehingga mampu memberikan kontribusi penting bagi pengembangan keilmuan dalam mengungkap fenomena alam, serta manfaatnya bagi pengayaan khasanah ilmu pengetahuan dan perkembangan budaya umat manusia.

Dengan pertimbangan tersebut, penyusunan kebijakan pengembangan sains mengikuti azas:

- a. Mendorong penguasaan sains garda depan (*frontier*).
- b. Memandu arah pengembangan sains.
- c. Menumbuhkan budaya sains dalam kehidupan masyarakat.

## 3. Paradigma kebijakan pengembangan sains

Penguasaan sains melalui kegiatan riset berbasis logika-empirisme, akan menumbuhkan suatu budaya yang membentuk sikap rasional, kreatif dan inovatif, mampu berfikir analitis dan integratif, jujur serta terbuka, namun juga tidak mudah terpengaruh. Budaya sains ini merupakan pendorong bagi kemandirian suatu bangsa dalam menguasai teknologi bagi kenyamanan dan kelangsungan hidupnya di muka bumi.

Diseminasi budaya sains dalam kehidupan masyarakat, tanpa menghilangkan jati dirinya sebagai makhluk Tuhan dan insan beriman sangatlah penting karena akan memberi pengaruh yang kuat terhadap peningkatan literasi sains suatu masyarakat yang akan membawa kepada kemajuan bangsa dan kemaslahatan umat manusia dengan berlandaskan pada nilai-nilai luhur agama, etika kemanusiaan dan keprofesionalan.

Diperlukan suatu sistem masyarakat dengan tingkat literasi sains yang bervariasi agar dapat menghantarkan suatu bangsa mampu bersaing di era ekonomi baru, di mana pertumbuhan nilai ekonomi dan kesejahteraan suatu negara tidak dapat lagi mengandalkan modal sumber daya alamnya semata, melainkan ditentukan oleh kualitas dan kemampuan bangsanya dalam inovasi melalui pengelolaan dan pemanfaatan sains.

## 4. Kebijakan.

Pada saat ini, sains berkembang dengan dinamika yang cepat dan kadang tak terprediksi. Bangsa yang maju adalah bangsa yang menguasai dengan baik sains garda depan, sebagai pendorong bagi kemandirian suatu bangsa dalam menguasai teknologi bagi kenyamanan dan kelangsungan hidupnya di muka bumi. Oleh karena itu, penguasaan sains garda depan menjadi sebuah keniscayaan.

Dalam konteks Indonesia, sebagai negara maritim beriklim tropis yang kaya dengan keanekaragaman hayati dan juga kaya dengan sumber daya alam karena secara geografis berada di jalur cincin api, hal ini menjadi sangatlah penting guna memanfaatkan kekayaan alam yang dimilikinya bagi sebesar-besarnya kepentingan bangsa, dan kesejahteraan masyarakatnya. Kemandirian tersebut mencakup pula kemampuannya dalam memitigasi segala ancaman bencana alam yang merupakan konsekuensi dari keberadaan geografisnya.

Untuk itu pengembangan sains mengikuti kebijakan sebagai berikut:

- a. Sains yang dikembangkan haruslah bidang-bidang ilmu yang berada di garda terdepan, yang berarti selalu mengikuti perkembangan sains terkini, dengan harapan dapat menjadi pionir di bidang keilmuan tersebut. Orientasi pengembangan keilmuan mencakup bidang pangan, kesehatan, energi, dan perlindungan serta pengelolaan lingkungan. Selain itu, dengan memperhatikan perkembangan TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) yang cenderung terus melaju dan masih membuka peluang akan terobosan baru, maka orientasi pengembangan sains terkait dengan TIK juga perlu menjadi perhatian khusus.

Penajaman orientasi pengembangan sains dilakukan dengan mempertimbangkan sumber daya dan disinergikan dengan kebijakan lain yang terkait.

Pengembangan keilmuan haruslah memberi perhatian pula pada potensi sumber daya alam Indonesia, seperti keragaman hayati, kekayaan alam biotik dan abiotik di darat dan laut, termasuk kekayaan di kerak bumi, lautan serta gunung api, juga potensi ancamannya yang berupa bencana alam.

- b. Sains yang dikembangkan hendaknya menjadi pemandu arah pengembangan sains pada masa kini dan yang akan datang. Pendidikan sains dasar di ITB hendaknya menjadi sumber pengayaan pengetahuan yang bersifat inspiratif bagi para mahasiswa, yang mengutamakan konsep-konsep dasar sains. Pendidikan sains dasar di ITB hendaknya melingkupi semua cabang sains, yaitu sains fisika, sains kimia dan sains biologi serta sains kebumihan, termasuk sains formal serta interdisiplin antar cabang sains tersebut. Sehubungan dengan itu, maka pendidikan di ITB pada semua fakultas hendaknya dilandasi oleh penguatan sains dasar, yang sejalan dengan perkembangan sains yang pesat dan sangat dinamis. Penelitian sains di ITB hendaknya memiliki relevansi tinggi dengan inovasi-inovasi teknologi yang dapat dimanfaatkan dan dihargai oleh masyarakat luas dan memberikan dampak signifikan pada kepentingan nasional Indonesia.
- c. Pengembangan sains haruslah berdampak pada budaya yang berkembang dalam kehidupan masyarakat. Sebagai perguruan tinggi yang mengembangkan sains, ITB berkewajiban mendorong tumbuhnya budaya sains dan pola pikir ilmiah dalam kehidupan bermasyarakat tanpa mengabaikan nilai-nilai religi dan moral.

#### 5. Strategi pengembangan ilmu pengetahuan

Pertumbuhan dan penguasaan sains dan teknologi hanya dapat terwujud dengan adanya dialektika antara sains dan *engineering* (rekayasa). Ilmuwan sains perlu memperluas wawasan bidang-bidang terapan, dengan tetap memelihara rasa keingintahuan (*curiosity*) dalam mengungkap fenomena alam. Para rekayasawan (*engineer*) hendaknya memperkuat kepekaan dan wawasan sains. Dengan demikian akan terjadi integrasi dan sinergi antara pengembangan sains dasar dan terapannya.


Melalui dialektika antara sains, *engineering* dan seni, serta dengan mempertimbangkan kondisi nyata saat ini dan pengembangan ke depan, maka perlu penyesuaian skala prioritas dalam fokus riset dasar dan terapan, dengan proporsi dan pentahapan yang tepat.

Selain melalui pendekatan observasi, teori, dan eksperimen, perlu pula penguatan pendekatan komputasi dalam pengembangan sains.

#### 6. Penutup

Kebijakan ini merupakan landasan bagi ITB dalam pengembangan keilmuan, pembukaan dan penutupan program studi, penyusunan kurikulum, dan kegiatan tridharma lainnya. Untuk itu, ITB berkewajiban mengupayakan sistem, fasilitas, pendanaan, infrastruktur, dan hal lain yang terkait.

Ketua,



Prof. Dr. Ir. Indratmo Soekarno, M.Sc.  
NIP. 195709201984031001



**SK SA : 09/SK/I1-SA/OT/2017** tentang Peraturan tentang Kriteria dan Persyaratan Pemberian Penghargaan Istimewa Guru Besar Emeritus



PERATURAN SENAT AKADEMIK  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
Nomor: 09/SK/I1-SA/OT/2017

TENTANG

**KRITERIA DAN PERSYARATAN PEMBERIAN PENGHARGAAN ISTIMEWA  
GURU BESAR EMERITUS**

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pendayagunaan guru besar yang telah memasuki usia pensiun, namun masih potensial dan produktif serta mempunyai kontribusi signifikan pada pengembangan keilmuan di bidangnya, perlu ditetapkan kriteria dan persyaratan pemberian penghargaan istimewa Guru Besar Emeritus yang berlaku di lingkungan Institut Teknologi Bandung;
  - b. bahwa Surat Keputusan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung Nomor 10/SK/K01-SA/2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Pemberian Penghargaan Istimewa Sebagai Guru Besar Emeritus sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi Institut Teknologi Bandung sebagai perguruan Tinggi Badan Hukum, sehingga perlu dimutakhirkan agar selaras dengan Peraturan pemerintah Nomor 65 tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
  - c. bahwa Sidang Senat Akademik tanggal 09 Desember 2016 telah menyetujui Peraturan Senat Akademik tentang Kriteria dan Persyaratan Pemberian Penghargaan Istimewa Guru Besar Emeritus;
  - d. bahwa sebagai tindak lanjut dari butir a hingga c, perlu diterbitkan Peraturan Senat Akademik tentang Peraturan Senat Akademik tentang Kriteria dan Persyaratan Pemberian Penghargaan Istimewa Guru Besar Emeritus.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung.
  4. Permen Diknas Dikti Nomor 9 Tahun 2008 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun PNS yang Menduduki Jabatan Guru Besar/Profesor dan Pengangkatan Guru Besar/Profesor Emeritus;
  5. Surat Keputusan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung Nomor 10/SK/K01-SA/2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Pemberian Penghargaan Istimewa sebagai Guru Besar Emeritus;
  6. Surat Keputusan Rektor ITB Nomor 320/SK/I1.A/KP/2013 tentang Pemberhentian Anggota Senat Akademik ITB PT BHMN dan Pengangkatan Anggota Senat Akademik ITB PTN Badan Hukum Periode 2014-2019.



7. Surat Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 001/SK/I1-MWA/2016 tentang Penambahan Anggota Tetap Senat Akademik ITB Periode 2014-2019.
8. Surat Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 030/SK/I1-MWA/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Senat Akademik ITB Periode 2014-2019.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- Pertama : Memberlakukan Kriteria dan Persyaratan Pemberian Penghargaan Istimewa Guru Besar Emeritus sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini.
- Kedua : Mencabut Surat Keputusan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung Nomor 10/SK/K01-SA/2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Pemberian Penghargaan Istimewa Sebagai Guru Besar Emeritus.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari disadari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung  
Pada tanggal 02 Juni 2017  
Ketua,



Prof. Dr. Ir. Indratmo Soekarno, M.Sc.  
NIP. 195709201984031001

Tembusan Yth. :

1. Ketua Majelis Wali Amanat
2. Rektor
3. Dekan Fakultas/Sekolah

Lampiran Surat Keputusan Senat Akademik ITB  
Nomor : 09/SK/11-SA/OT/2017  
Tanggal : 02 Juni 2017

## **KRITERIA DAN PERSYARATAN PEMBERIAN PENGHARGAAN ISTIMEWA GURU BESAR EMERITUS**

### Pasal 1

Guru Besar Emeritus ITB merupakan penghargaan istimewa dari ITB yang diberikan secara selektif kepada Guru Besar purnabakti ITB yang dinilai memiliki integritas, prestasi keilmuan yang tinggi, kepemimpinan yang menonjol sebagai teladan, serta telah menunjukkan capaian yang luar biasa di bidang akademik, yang meliputi bidang sains, teknologi, seni, atau ilmu sosial kemanusiaan.

### Pasal 2

Purnabakti yang dimaksud pada Pasal 1 adalah telah pensiun sebagai Guru Besar atau pindah tugas ke instansi di luar ITB dalam jabatan Guru Besar.

### Pasal 3

Calon Guru Besar Emeritus ITB harus memenuhi kriteria normatif dan kriteria kuantitatif.

### Pasal 4

Kriteria normatif yang dimaksud dalam Pasal 3 adalah sebagai berikut:

- a. Selama menjabat Guru Besar, yang bersangkutan telah menunjukkan integritas, prestasi keilmuan yang tinggi, dan kepemimpinan yang menonjol paling sedikit pada salah satu bidang tridarma perguruan tinggi, sehingga dapat menjadi panutan generasi selanjutnya;
- b. Selama menjabat Guru Besar, yang bersangkutan telah menulis buku yang diterbitkan oleh lembaga penerbit nasional ataupun internasional yang mempunyai ISBN (*Internasional Standard of Book Numbering System*); serta telah menjadi rujukan dalam skala nasional atau internasional;
- c. Selama menjabat Guru Besar, yang bersangkutan telah menghasilkan karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal internasional bereputasi sebagai penulis utama, yaitu penulis pertama atau penulis koresponden (*corresponding author*);
- d. Selama menjabat Guru Besar, yang bersangkutan aktif menyebar luaskan gagasan di bidang pendidikan, penelitian, atau pengabdian kepada masyarakat;
- e. Selama menjabat Guru Besar, yang bersangkutan telah meluluskan mahasiswa Doktor sebagai promotor/pembimbing utama;

### Pasal 5

Kriteria kuantitatif yang dimaksud dalam Pasal 3 paling sedikit memenuhi lebih dari satu butir berikut ini:

- a. Selama menjabat Guru Besar, yang bersangkutan telah melahirkan inovasi baru di bidang pendidikan atau pengajaran yang digunakan di sejumlah lembaga pendidikan tinggi tingkat internasional atau digunakan secara luas di dalam negeri.

- b. Selama menjabat Guru Besar, yang bersangkutan telah mendapat pengakuan dari masyarakat akademik internasional atas kontribusi dalam bidang penelitian yang tertuang dalam bentuk sitasi karya ilmiah, produk/inovasi yang diakui secara internasional, anggota utama dalam tim kepakaran internasional, *editorial board* jurnal internasional bereputasi, atau mendapat penghargaan internasional bergengsi dalam bidangnya.
- c. Selama menjabat Guru Besar, yang bersangkutan telah menghasilkan capaian lain yang diakui setara dengan butir a. atau b. tersebut di atas.

#### Pasal 6

Proses pengusulan Guru Besar Emeritus adalah sebagai berikut:

- a. Calon Guru Besar Emeritus diusulkan oleh perorangan, kelompok, institusi, atau organisasi profesi kepada Senat Akademik Institut Teknologi Bandung, melalui fakultas/sekolah yang bersangkutan dengan melengkapi semua dokumen pendukung;
- b. Usulan dinilai secara administratif oleh Komisi Senat Akademik yang menaungi bidang sumber daya insani, selanjutnya akan diproses melalui pembentukan Tim Adhoc Guru Besar Emeritus;
- c. Tim Adhoc akan meminta pandangan dari komunitas institut dan sejumlah pakar dari dalam ITB, luar ITB, dan/atau dari luar negeri;
- d. Jika usulan disetujui dalam rapat Komisi yang menaungi sumber daya Insani, maka selanjutnya usulan akan disampaikan pada sidang pleno Senat Akademik, mekanismenya sama dengan proses pembahasan usulan kenaikan jabatan Guru Besar;
- e. Jika usulan diterima oleh sidang pleno, maka Senat Akademik menyampaikan rekomendasi kepada Rektor untuk membuat surat keputusan penetapan.

#### Pasal 7

Guru Besar Emeritus Institut Teknologi Bandung memiliki hak untuk mencantumkan sebutan kehormatan Prof.E. di depan namanya, untuk kepentingan akademik di dalam maupun di luar Institut Teknologi Bandung.

#### Pasal 8

Guru Besar Emeritus Institut Teknologi Bandung memiliki kewajiban menjaga norma akademik yang diakui secara universal.

#### Pasal 9

Prosesi penganugerahan gelar Guru Besar Emeritus dilakukan pada acara resmi Institut Teknologi Bandung.

#### Pasal 10

Penghargaan Guru Besar Emeritus berlaku seumur hidup. Penghargaan Guru Besar Emeritus Institut Teknologi Bandung dapat dicabut jika yang bersangkutan terbukti melakukan pelanggaran atas norma akademik universal, sebelum maupun sesudah penganugerahan penghargaan Guru Besar Emeritus.



PENJELASAN  
ATAS

**KRITERIA DAN PERSYARATAN PEMBERIAN PENGHARGAAN ISTIMEWA  
GURU BESAR EMERITUS**

I. UMUM

Institut Teknologi Bandung (ITB) adalah perguruan tinggi riset dengan visi besar menjadi perguruan tinggi yang unggul, bermartabat, mandiri, dan diakui dunia serta memandu perubahan yang mampu meningkatkan kesejahteraan bangsa Indonesia dan dunia. Dalam rangka mewujudkan visi besar tersebut ITB telah menetapkan misi yang akan dijalankan, yaitu menciptakan, berbagi dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan kemanusiaan serta menghasilkan sumber daya insani yang unggul untuk menjadikan Indonesia dan dunia lebih baik. Tanggung jawab ITB sangat berat karena tidak hanya berkontribusi bagi perubahan skala nasional, tetapi juga skala dunia.

ITB adalah lembaga tempat menggali, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, seni atau ilmu sosial dan kemanusiaan. Wujud nyata dari kegiatan tersebut tercakup dalam kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang dilakukan semua civitas akademika. Ilmu yang ditekuni merupakan ungkapan pemikiran dan pendalaman mengenai hal-hal terbaru dan terdepan, sumbangan bagi khazanah pengetahuan, perkembangan kemanusiaan dan perbaikan kehidupan bangsa, yang pada hakekatnya ditujukan pada kemajuan peradaban. Oleh karenanya harus selalu dilibatkan nilai-nilai yang dipandang tinggi bagi peningkatan harkat kemanusiaan.

ITB harus menjadi motor utama pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni atau ilmu sosial dan kemanusiaan di Indonesia. ITB harus menjadi pelopor pada setiap perubahan bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni atau ilmu sosial dan kemanusiaan di Indonesia ke arah yang lebih maju. ITB harus menunjukkan sifat-sifat unggul di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni atau ilmu sosial dan kemanusiaan di Indonesia sehingga menjadi panutan PT lain. ITB memiliki tanggung jawab paling besar dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni atau ilmu sosial dan kemanusiaan di Indonesia dibandingkan dengan PT lain.

Sebagai pemegang jabatan akademik tertinggi, Guru Besar seyogyanya mengemban tugas berat dan penting ini sejak yang bersangkutan diangkat pada jabatan Guru Besar. Guru Besar adalah jabatan fungsional dosen dan melekat padanya kewajiban-kewajiban besar melebihi dosen dengan jabatan di bawahnya yang meliputi kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat.

Bagi Guru Besar yang memasuki masa purna bakti dan telah melaksanakan fungsi kegurubesaran dengan baik dan menghasilkan capaian melebihi Guru Besar umumnya, maka ITB memandang perlu untuk memberikan penghargaan istimewa dalam wujud Guru Besar Emeritus. Penghargaan tersebut dimaksudkan sebagai ucapan terima kasih institut atas kontribusi luar biasa yang bersangkutan yang telah menjadi salah satu guru besar terbaik ITB, dan agar yang bersangkutan menjadi panutan bagi dosen yang lebih muda maupun generasi yang akan datang.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas

### Pasal 2

Cukup jelas

### Pasal 3

Cukup jelas

### Pasal 4

- a) Cukup jelas
- b) Yang dimaksud dengan penulis buku adalah sebagai penulis utama buku, bukan hanya sebagai bagian dari bab buku atau hanya sebagai editor atau penyunting buku
- c) Cukup jelas
- d) Cukup jelas
- e) Cukup jelas

### Pasal 5

- a) Cukup jelas
- b)
  - i) Sitasi karya ilmiah menyatakan berapa kali karya ilmiah tersebut dirujuk pada karya ilmiah yang terbit sesudahnya, baik yang dihasilkan peneliti yang sama maupun oleh peneliti lainnya, menggunakan data yang terdapat pada pengindeks terpercaya seperti *Google Scholar*, *Web of Science*, *Scopus*.
  - ii) Produk/inovasi adalah karya yang tidak berbentuk makalah yang memiliki nilai originalitas dan keskolaran yang tinggi.
  - iii) Karya seni, rancangan, atau desain dengan muatan originalitas dan telah memperoleh penghargaan dalam sayembara dapat disetarakan dengan karya ilmiah. Keterlibatan dalam pameran atau pentas seni yang mengandung nilai originalitas dan keskolaran juga disetarakan dengan karya ilmiah.
  - iv) Anggota utama dalam tim kepakaran internasional adalah menduduki jabatan dalam organisasi profesi internasional yang anggotanya berasal dari berbagai negara dan keanggotaannya didasarkan kepakaran yang dimiliki dengan masa jabatan paling sedikit satu tahun.
  - v) *Editorial board* jurnal internasional bereputasi adalah menjadi ketua atau anggota editor jurnal internasional bereputasi dengan masa jabatan minimal 1 (satu) tahun
  - vi) Mendapat penghargaan internasional bergengsi dalam bidangnya adalah penghargaan internasional oleh organisasi profesi internasional atau oleh organisasi lain yang diakui oleh komunitas skolar yang semata-mata didasarkan pada capaian di bidang kepakaran.

c) Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

### III. PENUTUP

Cukup jelas



Ketua,

Prof. Dr. Ir. Indratmo Soekarno, M.Sc.  
NIP. 195709201984031001

**SK SA : 12/SK/I1-SA/OT/2017** tentang Keputusan tentang Perubahan Nama Program Studi Aeronotika dan Astronotika menjadi Program Studi Teknik Dirgantara



**KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
Nomor : 12/SK/I1-SA/OT/2017  
TENTANG**

**PERUBAHAN NAMA PROGRAM STUDI AERONOTIKA DAN ASTRONOTIKA  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

**SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**


- Menimbang** :
- a. bahwa dalam Peraturan Senat Akademik No. 16 Tahun 2016 tentang Mekanisme Perubahan Kurikulum Institut Teknologi Bandung dinyatakan: perubahan kurikulum yang bersifat major perlu mendapat persetujuan dan disahkan dengan Keputusan Senat Akademik.
  - b. bahwa perubahan identitas atau nama program studi termasuk dalam klasifikasi perubahan kurikulum yang bersifat major, sehingga perlu mendapat persetujuan dan disahkan dengan Keputusan Senat Akademik.
  - c. bahwa Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan melalui surat Nomor 155/I1.B01/PP/2017 tanggal 8 Mei 2017 telah menyampaikan usulan perubahan nama untuk Program Studi Sarjana, Magister dan Doktor Aeronotika dan Astronotika pada Fakultas Teknik mesin dan Dirgantara, menjadi Program Studi Sarjana, Magister dan Doktor Teknik Dirgantara.
  - d. bahwa Rapat Badan Kerja Senat Akademik pada tanggal 28 Juli 2017 dan Rapat Komisi I pada tanggal 2 Agustus 2017 telah bersepakat untuk menyampaikan usul perubahan nama Program Studi Sarjana, Magister dan Doktor Aeronotika dan Astronotika ke Sidang Senat Akademik, untuk memperoleh persetujuan.
  - e. bahwa Sidang Senat Akademik tanggal 4 Agustus 2017 telah menyetujui usulan perubahan nama untuk Program Studi Sarjana, Magister dan Doktor Aeronotika dan Astronotika pada Fakultas Teknik mesin dan Dirgantara, menjadi Program Studi Sarjana, Magister dan Doktor Teknik Dirgantara.
  - f. bahwa sebagai tindak lanjut butir d di atas, perlu diterbitkan Surat Keputusan Senat Akademik
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  3. Keputusan Senat Akademik No. 11/SK/I1-SA/OT/2012 tentang Pedoman Kurikulum 2013-2018 Institut Teknologi Bandung
  4. Keputusan Rektor No. 248/SK/I1.A.PP/2012 tentang Panduan Penyusunan Kurikulum Institut Teknologi Bandung;
  5. Peraturan Senat Akademik No. 16/SK/I1-SA/OT/2016 tentang Mekanisme Perubahan Kurikulum Institut Teknologi Bandung;
  6. Surat Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 030/SK/I1.A-MWA/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Senat Akademik ITB Periode 2014-2019.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menyetujui perubahan nama Program Studi Sarjana, Magister dan Doktor Aeronotika dan Astronotika pada Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara, menjadi Program Studi Sarjana, Magister dan Doktor Teknik Dirgantara.
- KEDUA** : Seluruh prosedur yang terkait dengan perubahan nama program studi harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan serta ketentuan yang berlaku.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku mulai tahun akademik 2017/2018, dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung  
Pada tanggal 7 Agustus 2017  
Ketua,

  
Prof. Dr. Ir. Indratmo Soekarno, M.Sc.  
NIP. 195709201984031001

Tembusan Yth.:

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Rektor;
3. Dekan Fakultas/Sekolah.



SK SA : 17/SK/11-SA/OT/2017 tentang Peraturan tentang Kebijakan Akademik Pengembangan Seni ITB



**PERATURAN SENAT AKADEMIK  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

Nomor : 17/SK/11-OT/SA/2017

TENTANG

**KEBIJAKAN AKADEMIK PENGEMBANGAN SENI  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam PP No. 65/2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung dinyatakan sebagai berikut:
    - Pasal 2 butir (3): Misi ITB adalah menciptakan, berbagi dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, ilmu sosial dan humaniora serta menghasilkan sumber daya insani yang unggul untuk menjadikan Indonesia dan dunia lebih baik;
    - Pasal 3 butir (3): Tujuan ITB adalah memajukan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, ilmu sosial dan ilmu humaniora untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sejalan dengan dinamika masyarakat Indonesia serta masyarakat dunia, dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, sosial, dan lingkungan melalui kegiatan Tridharma;
  - b. bahwa sesuai dengan amanah yang tercantum dalam Statuta ITB tersebut di atas, pengembangan seni di lingkungan ITB perlu memiliki arah dan tujuan yang jelas, sebagai upaya untuk merealisasikan Misi dan Tujuan ITB;
  - c. bahwa untuk melaksanakan butir b tersebut di atas, perlu dirumuskan kebijakan akademik pengembangan seni di ITB, sebagai referensi dasar bagi penentuan orientasi dan arah pengembangan seni, serta pedoman dalam pendirian program studi dan pusat studi di lingkungan ITB;
  - d. bahwa Sidang Senat Akademik ITB pada tanggal 18 Agustus 2017 telah menyetujui Kebijakan Akademik Pengembangan Seni Institut Teknologi Bandung;
  - e. bahwa sebagai tindak lanjut butir a sampai dengan e di atas, perlu diterbitkan Peraturan Senat Akademik.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  6. Ketetapan MWA ITB Nomor 015/SK/K01-MWA/2007 tentang Rencana Induk Pengembangan Institut Teknologi Bandung 2006-2025;
  7. Surat Keputusan Senat Akademik Nomor 01/SK/K01-SA/2003 tentang Kebijakan Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni di Institut Teknologi Bandung;

8. Surat Keputusan Senat Akademik Nomor 11/SK/K01-SA/2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Penelitian dan Kegiatan Kekarya Seni di ITB;
9. Surat Keputusan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung Nomor 09/SK/11-SA/OT/2011 tentang Visi dan Misi ITB;
10. Surat Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 030/SK/11.A-MWA/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan ketua Senat Akademik ITB Periode 2014-2019.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :**

- PERTAMA :** Pengembangan seni di Institut Teknologi Bandung meliputi sub-sub bidang seni-rupa, desain, kriya dan bidang-bidang seni lain yang bersifat transdisiplin, dengan mengantisipasi perkembangan keilmuan dan perubahan praktik kesenian mutakhir (budaya visual, industri kreatif, isu lingkungan dan diplomasi budaya) pada tingkat nasional, regional, dan internasional.
- KEDUA :** Pengembangan seni di Institut Teknologi Bandung menjadi bagian tak terpisahkan dari upaya pembangunan dan pelestarian kebudayaan serta kearifan lokal bangsa Indonesia.
- KETIGA :** Institut Teknologi Bandung harus menjadi pusat pengembangan seni yang unggul, disegani dan menjadi pelopor dalam proses inovasi pemikiran dan karya, didukung oleh kolaborasi sinergis pilar keilmuan sains, teknologi, serta ilmu sosial dan humaniora.
- KEEMPAT :** Pengembangan seni di Institut Teknologi Bandung diarahkan pada bidang-bidang yang bersifat strategis di masa depan, yaitu:
- (a) Seni dan Kebudayaan (*Arts and Culture*);
  - (b) Studi Seni Lanjut (*Advanced Arts Studies*);
  - (c) Seni dan Lingkungan (*Arts and Environment*);
  - (d) Seni, Sains dan Teknologi (*Arts, Science and Technology*);
  - (e) Seni dan Masa Depan (*Arts and Future Studies*).
- KEENAM :** Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung  
Pada tanggal 29 September 2017  
Ketua,

  
Prof. Dr. Ir. Indratmo Soekarno, M.Sc.  
NIP. 195709201984031001

Tembusan Yth.:

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Rektor;
3. Para Dekan Fakultas/Sekolah.


Lampiran Peraturan Senat Akademik ITB  
Nomor : 17/SK/I1-OT/SA/2017  
Tanggal : 29 September 2017

## NASKAH AKADEMIK KEBIJAKAN AKADEMIK PENGEMBANGAN SENI DI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

### I. Pendahuluan

Seni sebagai salah satu dari empat pilar disiplin keilmuan yang dikembangkan di Institut Teknologi Bandung (sains, teknologi, seni, ilmu-ilmu sosial dan humaniora), merupakan landasan bagi keberadaan bidang seni rupa, desain, dan kriya di bawah payung kelembagaan Fakultas Seni Rupa dan Desain (FSRD) yang telah berdiri sejak tahun 1947. Dalam pengembangan tridharma di lingkungan Institut Teknologi Bandung, disiplin seni secara kritis senantiasa terus dikaji dan dikembangkan dalam kerangka ontologis, epistemologis, serta wilayah fungsional pragmatis, melalui karya-karya dan penelitian, sehingga disiplin seni yang dikembangkan di Institut Teknologi Bandung memiliki karakter yang analitis, inovatif, menunjukkan keteladanan kultural dan senantiasa berperan penting dalam pembangunan Bangsa.

Peristilahan 'seni' sebagai sebuah disiplin di tingkat universitas diadaptasikan dari terminologi *the arts*, yang pengertiannya melingkupi kegiatan-kegiatan kreatif beserta pengetahuan teoritik di bidang-bidang visual (seni rupa, desain, dan kriya), kinestetik (tari, olah gerak), auditori (musik), sastra, film, dan seni pertunjukan. FSRD pada awalnya dikembangkan dari tradisi seni rupa modern atau *'fine art'-visual art*, kemudian meluas mencakupi aspek-aspek terapan (*applied art*), perancangan (*design*), dan kriya (*craft*), dan selanjutnya memasuki wilayah kajian interdisiplin yang terkait, seperti estetika, filsafat, sejarah, sosiologi, psikologi, antropologi, dan manajemen.




Gambar 1. Bagan *cycle of creativity* (Neri Oxman)

Seni (*the arts*) adalah ranah disiplin yang luas, secara ontologis terbagi dalam dua kegiatan fundamental. Pertama adalah *'the world of making'* sebagai proses dan kerja kreatif. Seni adalah sebuah disiplin penciptaan yang menghasilkan objek atau karya estetis yang memiliki nilai filosofis, sosial, fungsional, dan kultural, yang ditujukan untuk memperkaya nilai-nilai dan taraf hidup


kemanusiaan. Kedua adalah *'the world of knowing'* sebagai dunia pengetahuan dan praktek kesenian yang melibatkan proses kajian, penelitian, pembelajaran, pengajaran, pengembangan, penyebarluasan dan pemeliharaan yang ditunjang oleh berbagai bidang, seperti filsafat, estetika, ilmu pengetahuan (sains, humaniora), teknologi, manajemen, etika maupun keagamaan.

Nilai-nilai intrinsik seni merupakan bentuk *worldview* yang diekspresikan melalui proses dan metode yang melibatkan kreativitas, intuisi, intelektualitas dan keterampilan, serta didukung oleh teknologi dan ilmu pengetahuan (sains) sebagai refleksi kritis untuk menemukan jawaban dan pemecahan sebuah masalah secara inovatif, terhadap fenomena yang terjadi dalam realitas atau konteks budaya lokal maupun global yang berdimensi sosial, ekonomi, politik, sejarah, estetika, kemanusiaan dan moralitas, dan kemudian diwujudkan menjadi objek dan luaran visual, auditori, kinestetik, bentuk rancangan, produksi benda-benda, serta medium komunikasi dengan berbagai fungsi dan tujuan.



Gambar 2. Bagan hubungan antar disiplin

Seni (*the arts*) dalam perkembangan mutakhir mencakupi ranah keilmuan yang semakin luas, divergen dan menuntut pendekatan multidisiplin. Pendekatan transdisiplin akan merupakan perspektif atau paradigma baru dalam menumbuhkan inovasi dan integrasi di antara empat pilar keilmuan Institut Teknologi Bandung (sains, teknologi, seni, serta ilmu-ilmu sosial dan humaniora) dalam menjawab tantangan perkembangan peradaban ke depan.




Gambar 3. Bagan siklus inovasi

## II. Perkembangan dan Tantangan Jaman

Sejak awal kehadirannya di Institut Teknologi Bandung pada tahun 1947, seni telah berhasil memberikan kontribusi signifikan dalam bidang tridharma melalui semangat keteladanan kultural (*cultural leadership*), membantu bangsa dalam pengembangan pendidikan tinggi seni, inovasi karya-

karya, serta pemikiran di bidang seni rupa, desain, dan kriya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat serta berperan sebagai agen diplomasi budaya di kancah internasional.

Seni sebagai salah satu pilar disiplin keilmuan Institut Teknologi Bandung perlu senantiasa aktif melihat situasi perkembangan dan tantangan zaman. Dalam bidang pendidikan, saat ini kita tengah berhadapan dengan fenomena banyaknya perguruan tinggi seni yang didirikan di dalam negeri selama satu dekade terakhir. Dalam bidang penelitian, Indonesia dalam keluasan geografis, kekayaan alam, dan keragaman budayanya membutuhkan peningkatan kuantitas dan kualitas karya-karya inovatif serta sumbangan pemikiran dan kebijakan dalam rangka mengembangkan karya dan ilmu-ilmu seni, agar dapat memberikan inspirasi, pemecahan masalah, dan menciptakan peluang-peluang lapangan kerja dalam rangka menguatkan daya saing dan kemandirian Bangsa. Dalam bidang pengabdian kepada masyarakat, ekosistem seni di Indonesia yang terdiri atas unsur pelaku, pengetahuan seni, infrastruktur, sistem dan regulasi yang belum lengkap dan belum dikelola secara profesional, sehingga peran aktif kepakaran seni di Institut Teknologi Bandung sangat dibutuhkan dalam rangka menambah, melengkapi, dan memperkuat ekosistem seni. Seni di Institut Teknologi Bandung dapat menjadi katalis bagi terciptanya masyarakat yang mampu mengelola dan menjadi pelaku kebudayaan yang produktif.



Gambar 4. Bagan ekosistem seni

Di abad ke-21, peradaban dunia memasuki fase baru yang ditandai oleh pesatnya perkembangan teknologi informasi yang mengubah dunia menjadi semakin terbuka, meningkatnya mobilitas manusia, menguatnya isu lingkungan melalui wacana perubahan iklim, dan meningkatnya kesadaran budaya ramah lingkungan, yang banyak mengubah nilai-nilai budaya dan gaya hidup masyarakat. Situasi tersebut telah mendorong terjadinya pergeseran-pergeseran paradigma dan tantangan baru pada disiplin seni di masa depan, yang dapat dikelompokkan dalam 6 (enam), yaitu: Pertama, **Teknologi Informasi**. Perkembangan teknologi informasi, komunikasi, dan era digital dengan kemampuan produksi, reproduksi, multiplikasi dan manipulasi mendorong semakin menguatnya dugaan Guy Debord (1967), bahwa kita tengah memasuki *'society of spectacle'* dan *'comodity of spectacle'*. Situasi ini mulai menggeser perilaku individu, kelompok maupun masyarakat dari *concept of being* menjadi *having*, dan selanjutnya adalah *appearing* yang memunculkan tantangan *kedua*, yaitu **Budaya Visual**. Budaya visual merupakan fenomena baru di mana 'tampilan', citra, dan masyarakat tontonan serta komodifikasi budaya telah mendorong munculnya tantangan *ketiga*, yaitu peran **Industri Budaya** dan *keempat* peran **Industri Kreatif** di mana masalah ekosistem seni pada wilayah tersebut masih belum lengkap dan mendukung sektor produktivitas karya-karya seni. Tantangan *kelima* adalah **Isu Lingkungan** yang merangkum tantangan ke depan tentang *'green culture'*, material ramah lingkungan, lingkungan binaan yang sehat, dan potensi alam Indonesia yang belum secara maksimal menjadi bagian dari harapan ke depan yang akan menjadi keunggulan seni Indonesia. Tantangan *keenam* adalah tentang **Diplomasi Budaya**. Identitas, keunggulan lokal dan nasional dalam ruang globalisasi diharapkan dapat memberikan posisi penting kepada Indonesia, sehingga dapat berkontribusi bagi kemanusiaan secara umum.

### III. Azas Kebijakan Pengembangan Seni

Dalam penyusunan kebijakan pengembangan seni, perlu dipertimbangkan beberapa landasan, yaitu: a) Kepeloporan Institut Teknologi Bandung sebagai pusat pengembangan seni; b) Institut Teknologi Bandung sebagai universitas berbasis riset; c) Misi Institut Teknologi Bandung dalam mencerdaskan dan menyejahterakan masyarakat Indonesia. Berdasarkan pertimbangan tersebut, 3 (tiga) azas dapat ditetapkan bagi penyusunan kebijakan pengembangan seni di Institut Teknologi Bandung, yaitu:

- 1) Menempatkan seni sebagai bagian dari sinergi bersama pilar sains, teknologi, ilmu-ilmu sosial dan humaniora, dalam rangka pengayaan karya dan ilmu-ilmu seni.
- 2) Menumbuhkan budaya inovasi dalam rangka menjadi pelopor dan memandu pengembangan bidang seni.
- 3) Mendorong penguasaan pengetahuan seni dan keteladanan kultural yang beretika luhur dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat, serta pengayaan nilai-nilai budaya dan kemandirian Bangsa.

### IV. Paradigma Kebijakan Pengembangan Seni

Paradigma seni modern, yang dicirikan oleh pola pikir linear, elaborasi keilmuan yang senantiasa melihat ke dalam bidangnya sendiri (*inward looking; art for art's sake*), menetapkan batasan-batasannya secara tegas (*generic boundaries*), membuat dikotomi seni tinggi vs rendah, dan tradisi vs modern, telah mengalami pergeseran akibat tumbuhnya tesis-tesis baru tentang kebudayaan yang terus secara cair bergerak dinamis dan semakin kompleks, juga akibat berkembangnya seni-seni keilmuan lain yang memberikan kritik sekaligus pengayaan pada bidang seni. Sementara gejala-gejala dan fenomena kebudayaan pasca modern dan pasca industri memunculkan dinamika baru, yaitu: reinterpretasi terhadap narasi besar kemajuan (*progress*), kaburnya sejarah sebagai fakta dan fiksi, bergesernya nilai-nilai kemanusiaan, serta hadirnya disiplin baru kajian budaya (*cultural studies*) yang mengkaji bagaimana budaya menciptakan dan mengubah pengalaman individu, gaya hidup, hubungan antara masalah sosial dan kekuasaan. Kompleksitas kebudayaan kontemporer menjadi tidak linear, kebenaran (*truth*) tidak lagi mutlak bersumber dari puncak-puncak peradaban dan catatan sejarah, serta kaburnya batas-batas fakta, realitas dan simulasi sebagai konsekuensi perkembangan ilmu komputer, teknologi informasi, dan media.

Dewasa ini telah terjadi pergeseran paradigma seni menuju budaya kreatif (industri kreatif). Perkembangan teknologi telah membantu memudahkan setiap individu atau kelompok –dalam koridor kreatif– untuk turut serta memproduksi gagasan dan karya-karya seni dalam berbagai pendekatan dan bentuk. Kedalaman pengetahuan, sistem dan regulasi seni menjadi kunci untuk terciptanya iklim kreatif dan produktif namun tetap menjaga nilai-nilai etika, kualitas serta profesionalisme dalam rangka terus meningkatkan daya saing seni sebagai keunggulan bangsa.

Gejala kebudayaan kini dan mendatang membutuhkan cara pandang dan pendekatan baru untuk menemukan pemahaman, hubungan, dan pengetahuan baru. Oleh sebab itu, dibutuhkan metode '*dialogisme*' untuk melihat keilmuan seni melalui disiplin lain dan sebaliknya, mengembangkan pola kerja kolaboratif, *transdisiplin*, dan semangat *integrasi* bersama keilmuan sains, teknologi, ilmu-ilmu sosial dan humaniora dalam pengembangan kebijakan seni.

### V. Kebijakan Pengembangan Seni

Dewasa ini dan pada masa yang akan datang, seni menjadi salah satu bidang unggulan. Peran seni sebagai produksi nilai-nilai kreativitas menjadi faktor utama dari pesatnya industri budaya dan industri kreatif yang menjadi sektor unggulan baru dalam pertumbuhan ekonomi. Disiplin seni perlu secara cepat beradaptasi dengan perkembangan, menjadi pemandu dan pengawal perkembangan dinamika kebudayaan yang semakin kompleks, baik pada tingkat lokal, nasional, dan menjadi kekuatan diplomasi di tingkat internasional.

Indonesia sebagai bangsa yang kaya akan keragaman budaya dan sumber daya alam masih memiliki banyak permasalahan pemerataan dalam pembangunan. Disiplin seni seyogyanya mampu menjadi salah satu pilar yang dapat menyelesaikan tantangan bangsa dalam penyebarluasan pengetahuan dan pengelolaan sumber daya dalam rangka kemandirian bangsa menuju masyarakat yang produktif dan kompetitif.

Secara keilmuan, penelitian yang dikembangkan di lingkungan FSRD telah mengalami pergeseran signifikan dalam merespon tantangan perkembangan zaman. Karya-karya dan penelitian yang dilakukan oleh kelompok rumpun keilmuan seni menunjukkan penguatan pendekatan transdisiplin dan kebutuhan untuk bersinergi dengan bidang sains, teknologi, ilmu-ilmu sosial dan humaniora, sehingga membutuhkan fokus dan kebijakan arah pengembangan.

Atas dasar landasan-landasan pemikiran di atas, kebijakan pengembangan seni di Institut Teknologi Bandung diarahkan pada pengembangan bidang-bidang seni bersifat strategis di masa depan, yang meliputi:

- a) **Seni dan Kebudayaan (*Arts and Culture*)**  
Disiplin seni hendaknya mengembangkan aspek terkait dimensi budaya dan kemanusiaan yang responsif dan unggul. Pembangunan masa depan perlu mempertimbangkan peran aktif seni dalam pembangunan kebudayaan dan melengkapi ekosistem seni Indonesia yang terdiri atas unsur para pelaku, pengetahuan, regulasi, dan infrastruktur seni. Diperlukan pengembangan ilmu-ilmu seni seperti sosiologi seni, psikologi seni, antropologi seni, manajemen seni, komunikasi seni, ekonomi seni, dan kajian budaya beserta sub spesialisasi kepakarannya, seperti *art therapy*, budaya dan ergonomi, semiotika, hak cipta, *cultural institution management*, dalam rangka mencerdaskan, memperkuat daya saing dan memperkaya nilai-nilai kemanusiaan.
- b) **Kajian Lanjut Seni (*Advanced Arts Studies*)**  
Disiplin seni menghadapi dinamika kreativitas, fenomena karya-karya kontemporer dan kelembagaan seni yang semakin kompleks, sehingga diperlukan pengembangan bidang-bidang terkait budaya visual, *museum and heritage studies*, kekuratoran seni (*curatorship*), metode penciptaan (*artistic methodology*). Bidang-bidang ini diharapkan dapat mendorong kepeloporan kajian-kajian bidang seni dan budaya.
- c) **Seni dan Lingkungan (*Arts and Environment*)**  
Disiplin seni hendaknya mempertimbangkan aspek lingkungan dengan mengembangkan pengetahuan berdasarkan nilai-nilai keberlanjutan lingkungan dengan pengembangan bidang desain berkelanjutan dan berwawasan lingkungan (*sustainability design*), pengembangan teknologi material ramah lingkungan, desain lingkungan, *spatial human response*, dan psikologi ruang.
- d) **Sains dan Teknologi (*Arts, Science and Technology*)**  
Perkembangan sains dan teknologi berbasis komputer telah menjadi fenomena masa kini dan semakin canggih mempengaruhi cara pandang terhadap seni-seni mutakhir dan metode kreatif. Seni hendaknya terus melihat peluang-peluang yang berkembang di wilayah sains dan teknologi agar dapat menghadirkan perspektif baru disiplin seni. Institut Teknologi Bandung memiliki keunggulan di bidang sains dan teknologi, sehingga kolaborasi seni, sains dan teknologi seperti pengembangan *information arts* dan *intermedia* akan menghasilkan inovasi-inovasi bidang seni yang menjadi keunggulan masa depan.
- e) **Kajian Masa Depan (*Arts and Future Studies*)**  
Karya dan kajian seni hendaknya mempertimbangkan dan mengembangkan pengetahuan tentang perkembangan di masa depan; *future studies* dan *trend forecasting*. Disiplin seni perlu mengembangkan bidang kajian gaya hidup masa kini dan masa depan, serta masalah-masalah solusi desain atas mobilitas manusia di masa depan. Dua aspek ini menjadi bagian penting dalam rangka mengantisipasi pengaruh perubahan sosial dan ekonomi masyarakat Indonesia serta mobilitas antar wilayah.

## VI. Strategi Pengembangan

Kebijakan pengembangan seni ini didasarkan atas evaluasi perkembangan dan capaian rumpun keilmuan seni, kaji banding, dan tantangan-tantangan masa depan dalam rangka kepeloporan bidang seni. Kepeloporan di masa yang akan datang memerlukan keunggulan baru di tengah pertumbuhan dan perkembangan perguruan tinggi seni di Indonesia. Pengembangan seni melalui kegiatan tridharma perguruan tinggi hendaknya dilandasi langkah-langkah strategis yang bersifat sinergis dan kolaboratif bersama pilar sains, teknologi, serta ilmu-ilmu sosial dan humaniora.


Disiplin seni di Institut Teknologi Bandung telah mulai mengembangkan 'embrio-embrio' karya dan hasil kajian transdisiplin. Manajemen fakultas dan kelompok keilmuan hendaknya merumuskan

fokus-fokus riset dan peta jalan pengembangannya dengan mempertimbangkan skala prioritas. Dalam menjalankan kebijakan pengembangan seni, segenap pemangku kepentingan bersama pimpinan institut dan pembuat kebijakan hendaknya mempertimbangkan aspek penguatan kelembagaan untuk menjalankan kebijakan ini.

#### **VII. Penutup**

Kebijakan ini merupakan landasan bagi pengembangan keilmuan, pembukaan dan penutupan program studi, penyusunan kurikulum dan kegiatan tridharma lainnya. Atas dasar hal tersebut, Institut Teknologi Bandung berkewajiban untuk mengembangkan sistem, memfasilitasi, menyiapkan infrastruktur, pendanaan dan sarana pendukung lainnya bagi FSRD dalam rangka menjalankan visi dan misi pengembangan keilmuannya.

Ketua,



Prof. Dr. Ir. Indratmo Soekarno, M.Sc.  
NIP. 195709201984031001



**SK SA : 21/SK/II-SA/OT/2017** tentang Peraturan Senat Akademik tentang Norma dan Kebijakan Kerjasama Akademik



**PERATURAN SENAT AKADEMIK  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
Nomor: 21/SK/II-SA/OT/2017**

**TENTANG**

**NORMA DAN KEBIJAKAN KERJASAMA AKADEMIK**

**SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

**Menimbang** : a. bahwa dalam PP No. 65/2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung telah dinyatakan sebagai berikut:

Pasal 4:

(5) ITB menjalin kerja sama dengan berbagai pihak sesuai dengan jati diri dan mandatnya untuk kemaslahatan umat manusia serta kesejahteraan dan keluhuran martabat bangsa.

Pasal 18:

(1) ITB dapat menjalin kerja sama akademik, dan/atau nonakademik secara institusional dengan pihak yang relevan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri.

(2) ITB mendukung dan memfasilitasi sivitas akademika untuk menjalin kerja sama secara individual atau kelompok dengan sejawatnya di lembaga lain baik di dalam maupun luar negeri.

(3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara bertanggungjawab dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, kreativitas, inovasi, mutu, dan relevansi pelaksanaan Tridharma.

b. bahwa Senat Akademik merupakan lembaga yang bertugas merumuskan serta menetapkan berbagai norma dan kebijakan yang berkaitan dengan kegiatan akademik ITB, termasuk di dalamnya norma dan kebijakan kerjasama akademik dengan lembaga mitra;

c. bahwa Sidang Senat Akademik pada tanggal 16 Juni 2017 telah menyetujui peraturan tentang Norma dan Kebijakan Kerjasama Akademik;

d. bahwa sebagai tindak lanjut dari butir (c) di atas, perlu ditetapkan Peraturan Senat Akademik.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;  
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;  
5. Keputusan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung Nomor: 03/SK/K01-SA/2007 tentang Norma Kerjasama Akademik Dengan Lembaga Mitra;

6. Keputusan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung Nomor: 12/SK/ K01-SA /2015 tentang Norma dan Kebijakan Penelitian ITB;
7. Keputusan Rektor ITB Nomor: 320/SK/11.A/KP/2013 tentang Pemberhentian Anggota Senat ITB PT BHMN dan Pengangkatan Anggota Senat Akademik ITB PTN Badan Hukum Periode 2014-2019;
8. Surat Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 030/SK/11.A-MWA/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Senat Akademik ITB Periode 2014-2015.

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

### **NORMA DAN KEBIJAKAN KERJASAMA AKADEMIK ITB**

#### **Pasal 1**

Kerjasama adalah interaksi yang dilakukan oleh dua atau lebih pihak yang bermitra secara kelembagaan, berdasarkan prinsip-prinsip dan tatacara yang disepakati bersama yang dituangkan di dalam dokumen resmi.

#### **Pasal 2**

Kebijakan Kerjasama ITB dituangkan dalam perencanaan akademik dan diwujudkan dalam pelaksanaan Tridharma yang sinergis, serta berdampak kepada peningkatan kinerja institusi secara berkelanjutan.

#### **Pasal 3**

Kerjasama Akademik meliputi kerjasama dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, dan dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan produktivitas, efektifitas, efisiensi, dan mutu, yang relevan dengan pelaksanaan Tridharma di Institut Teknologi Bandung yang kreatif dan inovatif, serta berdampak kepada peningkatan kinerja dan kesejahteraan dosen pelaksana kerjasama.

#### **Pasal 4**

Institut Teknologi Bandung menjalin berbagai jenis kerjasama akademik dengan lembaga lain yang relevan dan kredibel, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, dan dalam bentuk kegiatan yang dikelola secara transparan dan akuntabel, serta sejalan dengan Kebijakan Kerjasama Institut Teknologi Bandung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

#### **Pasal 5**

Institut Teknologi Bandung menjalankan Kerjasama Pendidikan dengan universitas atau lembaga pendidikan tinggi lainnya di dalam negeri maupun di luar negeri dalam bentuk pendidikan akademik, profesional, dan vokasional, dengan mengedepankan aspek peningkatan kualitas lulusan, peningkatan standar fasilitas pengajaran, serta pengembangan kompetensi dosen, yang dituangkan secara rinci dalam perjanjian kerjasama pendidikan.

#### **Pasal 6**

Institut Teknologi Bandung menjalankan Kerjasama Penelitian dengan lembaga penelitian sejenis di dalam negeri maupun di luar negeri dalam bidang keilmuan yang bersifat monodisiplin, multidisiplin, dan interdisiplin, oleh individu, kelompok, atau unit tertentu, dengan prinsip saling memberikan manfaat dan saling menghormati kepentingan masing-masing, untuk menghasilkan akumulasi pengetahuan yang membangun keunggulan dan kepemimpinan akademik di ITB.

Pasal 7

Institut Teknologi Bandung menjalankan Kerjasama Pengabdian kepada Masyarakat melalui kemitraan dengan lembaga yang relevan seperti perguruan tinggi lain, organisasi pemerintah, organisasi swasta, organisasi swadaya masyarakat, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, dalam bidang yang dibutuhkan masyarakat dengan mengedepankan aspek keilmuan/kepakaran pelaksana, dimensi masalah, kontribusi para pihak, kualitas dan dampak kerjasama, pengalaman bagi para pihak, umpan-balik bagi pendidikan dan penelitian, dan bukan bertujuan untuk mendapatkan keuntungan finansial.

Pasal 8

Pengelolaan Kerjasama dilaksanakan oleh Institut Teknologi Bandung dan pihak mitra dengan mengacu kepada ketentuan-unit/ organisasi yang sudah ada maupun dengan menyusun ketentuan unit/ satuan kerja baru, dengan memperhatikan aspek legalitas, kapasitas dan kapabilitas institusi, serta tatakelola yang baik dan sistematis.

Pasal 9

Indikator keberhasilan kerjasama diukur dari seluruh kriteria asas/ nilai dan norma kerjasama yang menyangkut sumberdaya, proses manajemen, partisipasi pelaku, dan dampak pada para pihak.

Pasal 10

Peraturan Senat Akademik tentang Norma dan Kebijakan Kerjasama Akademik ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Semua Ketetapan SA terkait Norma dan Kebijakan Kerjasama Akademik yang telah ada selama ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di Bandung  
Pada tanggal 06 November 2017  
Ketua,



Prof. Dr. Ir. Indratmo Soekarno, MSc  
NIP: 195709201984031001

Tembusan Yth.:

- (1) Ketua Majelis Wali Amanat;
- (2) Rektor;
- (3) Ketua Forum Guru Besar;
- (4) Dekan Fakultas/ Sekolah.

Lampiran Peraturan Senat Akademik ITB  
Nomor : 21/SK/11-SA/OT/2017  
Tanggal : 06 November 2017

**PENJELASAN PASAL-PASAL**  
**NORMA DAN KEBIJAKAN KERJASAMA AKADEMIK ITB**

Pasal 1

Bentuk kerjasama yang dapat dibuat sangat beragam, sehingga harus terdeskripsikan dengan jelas dalam suatu kesepakatan. Yang dimaksud dengan dokumen resmi (*official documents*) adalah dokumen sejenis MoU, MoA, *guidance*, dan SOP, rencana pendanaan yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dari institusi-institusi yang terlibat di dalam kerjasama.

Pasal 2

Yang dimaksud dengan kebijakan akademik berkala adalah kebijakan dalam bentuk RENIP, RENSTRA, dan rencana lain yang direvisi dan diterbitkan secara berkala oleh ITB. Kebijakan Operasional tentang Kerjasama harus dituangkan dalam suatu Surat Keputusan Rektor sebagai wujud pelaksanaan Tridarma.

Pasal 3

Norma dan kebijakan kerjasama non-akademik (kerjasama bisnis) tidak diatur di dalam Peraturan Senat Akademik, karena merupakan domain/ ranah kebijakan yang menjadi wewenang Majelis Wali Amanat (MWA). Kesejahteraan dosen, pelaksana kerjasama, merupakan bagian dari pengembangan sumberdaya insani.

Pasal 4

Secara umum kerjasama harus dilakukan secara institusional dengan pihak yang relevan secara bertanggung jawab (profesional), memenuhi proses manajemen (perencanaan, operasional, monitoring dan evaluasi/ monev), dengan menyediakan sumberdaya manusia, fasilitas, serta pendanaan secara selektif dan sesuai prioritas, sejalan dengan kebijakan akademik berkala.

Pasal 5

Yang dimaksud dengan lembaga pendidikan tinggi lainnya adalah lembaga pendidikan tinggi non universitas yang diakui menurut ketentuan yang berlaku di setiap negara, kawasan regional, maupun internasional. Sedangkan yang dimaksud dengan perjanjian kerjasama pendidikan rinci adalah dokumen resmi seperti dimaksud dalam pasal-1 yang sudah mencakup semua aspek yang akan dilaksanakan dalam kerjasama.

Pasal 6

Untuk mencapai Kerjasama Penelitian seperti yang dimaksud, maka pelaksanaan kerjasama perlu mengacu pada: etika profesi disiplin yang dikerjakasikan, kompetensi kepakaran pelaku, kesamaan pola pikir, pilihan pemecahan masalah (berdasarkan otoritas disiplin, sumberdaya, manfaat sosial), strategi pencapaian target (ISBN, skripsi, tesis, disertasi, hasil yang dipublikasikan, model, paten, produk), agenda riset, dan pencatatan sistematis.

Pasal 7

Mengingat bahwa bentuk kerjasama pengabdian masyarakat sangat beragam dalam bentuk, kualifikasi pelaksana maupun lembaga mitranya, maka karakteristik suatu kerjasama harus dinyatakan dalam isi dokumen perjanjian kerjasama secara jelas.

#### Pasal 8

Aspek legalitas, kapabilitas, dan tatakelola perlu memperhatikan ketersediaan hal-hal berikut: sistem tatakelola yang baik (*good governance*), *bussines plan*, petunjuk monev, pangkalan data, kecukupan anggaran, aturan kompensasi waktu (*buying time*), *KPI* yang melekat dengan anggaran, pendelegasian kewenangan pelaksana yang jelas dan memadai, aturan reguler dan non-reguler, aturan perselisihan yang jelas dan rinci, penegakan peraturan terkait (*specific rule enforcement*).

#### Pasal 9

Implementasi dari pasal ini adalah diperlukannya suatu panduan Indikator Keberhasilan Kerjasama secara Operasional yang harus ditetapkan oleh Rektor.

Yang dimaksud dengan kriteria asas/ nilai umum Kerjasama Institut Teknologi Bandung sebagai Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (ITB PTN-bh) dapat dijelaskan secara naratif sebagai berikut. Dalam dunia yang cenderung berkembang tanpa batas, untuk dapat terus hidup dan eksis di antara mitra dan pesaing, maka suatu organisasi termasuk universitas yang berprinsip nirlaba tetap akan dihadapkan pada pilihan yang tidak dapat dihindari, yaitu *berkompetisi* dan *bekerjasama*. Dalam lintasan keberadaannya Institut Teknologi Bandung tidak bisa dilepaskan dari interaksi dengan lingkungan, bahkan menjadikan *in harmonia progressio* sebagai moto dalam berkiprah. Sejak awal berdirinya di tahun 1920 hingga sekarang, Institut Teknologi Bandung selalu konsisten pada posisi dan perannya, yaitu membangun profesionalisme berdasarkan pengetahuan dan keahlian untuk pelayanan publik yang membutuhkan kerjasama dengan sejawat di dalam dan di luar kampus. Banyak karya individu insan Institut Teknologi Bandung yang dihasilkan berkat interaksi dengan sejawat seprofesi di lingkungan dunia kerja.

Senat Akademik mempunyai tugas dan peran dalam merumuskan norma dan kebijakan kerjasama akademik (tridarma) sebagai misi yang dibebankan kepada Institut Teknologi Bandung. Perumusan norma dan pelaksanaan kerjasama dengan mitra Institut Teknologi Bandung harus berpegang pada asas dan nilai umum yang selama ini tumbuh dan berkembang di lingkungan sivitas akademika Institut Teknologi Bandung, yaitu: setara dan saling menghormati (UU 12 pasal 50 ayat 1), relevan (statuta ITB), bertanggungjawab (statuta ITB), bermanfaat, berbagi, berdaulat, bermartabat, terbuka, rasional, hormat, empati, sinergi, integritas, dan selaras. Di samping itu, asas yang terkait dengan tridarma yaitu *nirlaba*, *otonomi*, dan saling mengisi dan sinergi di antara pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat harus tetap dipertahankan. Beberapa nilai yang biasa dipegang dalam bidang keilmuan dan profesi tertentu juga dijadikan pegangan dalam norma dan kebijakan kerjasama akademik. Kaidah tata kelola pemerintahan yang baik, manajemen yang adaptif, dan keberlanjutan kegiatan jangka panjang dijadikan rujukan utama dalam perumusan norma dan kebijakan akademik kerjasama.

Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum, Institut Teknologi Bandung telah menunjukkan posisinya sebagai perguruan tinggi terbaik secara nasional, sehingga dituntut selalu berbagi dengan perguruan tinggi lain sambil terus menjaga eksistensi dirinya. Banyaknya perguruan tinggi mancanegara yang melakukan kerjasama dengan Institut Teknologi Bandung menunjukkan bahwa kerjasama adalah suatu hal yang penting bagi Institut Teknologi Bandung untuk terus maju dan berkembang. Namun demikian, Institut Teknologi Bandung juga perlu melakukan kerjasama dalam skala regional (ASEAN, Asia-Pasifik) maupun skala global (misalnya ikut aktif dalam kemitraan Magna Charta Universitarum). Institut Teknologi Bandung yang menyatakan diri sebagai universitas sains, teknologi, seni, sosial dan humaniora haruslah mau belajar dan mengembangkan wawasan inter-disiplin, multi-disiplin, trans-disiplin bersama komunitas global yang universal. Institut Teknologi Bandung yang berkeinginan *memandu perubahan* dalam dimensi kebudayaan haruslah berada dan berbagi di tengah masyarakat lokal, nasional dan internasional. Institut Teknologi Bandung harus menjadi *True University* seperti layaknya universitas di belahan bumi lain, agar dapat memainkan perannya di tengah masyarakat. Bagi Institut Teknologi Bandung pada saat ini kerjasama adalah suatu *keniscayaan*.

Dalam dua dekade terakhir Institut Teknologi Bandung telah menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga masyarakat baik di dalam dan di luar negeri. Setiap tahun ratusan kerjasama ditandatangani


oleh pimpinan Institut Teknologi Bandung menyangkut banyak hal, termasuk kerjasama non-akademik. Walaupun demikian, berbagai luaran dan dampak dari begitu banyak kerjasama yang dilakukan Institut Teknologi Bandung masih sering dipertanyakan banyak pihak. Sementara itu kerjasama untuk pertama kalinya dijadikan *pasal tersendiri* dalam Statuta Institut Teknologi Bandung sebagai Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum tahun 2013, yang menunjukkan bahwa Institut Teknologi Bandung mempunyai niat dan keseriusan tersendiri dengan kegiatan kerjasama akademik dan non-akademik. Dengan demikian sudah selayaknya Institut Teknologi Bandung sebagai Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum meninjau kembali kegiatan kerjasama yang telah dilakukan selama ini. Dalam kenyataannya kerjasama di perguruan tinggi telah diamanatkan dalam berbagai peraturan yang ada (UU, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, Peraturan ITB).

Hasil studi dan telaah terhadap referensi di mancanegara dan pengalaman pelaksanaan kerjasama yang dilakukan Institut Teknologi Bandung dalam kurun waktu belakangan ini menunjukkan bahwa dalam membangun dan mengembangkan kerja sama seperti yang dimaksud dalam amanat Statuta Institut Teknologi Bandung 2013 memerlukan keberanian dan kemampuan untuk merumuskan kerjasama tidak saja secara pragmatis untuk kepentingan sesaat, tapi juga masuk dalam ranah ide-filosofis, konsep-manajemen, karakteristik-teknis yang komprehensif.

#### Pasal 10

Yang dimaksud Ketetapan SA dalam pasal ini terutama Keputusan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung Nomor 03/SK/K01-SA/2007 tentang Norma Kerjasama Akademik Dengan Lembaga Mitra.

Ketua,



Prof. Dr. Ir. Indratmo Soekarno, MSc  
NIP: 195709201984031001